

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMINDAHAN BENDA WAKAF  
MENURUT MAZHAB SYAFI'I  
(Studi Kasus Masjid Nurul Ikhlas Desa Bangun Sari Baru  
Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)**

**Oleh:**

**NUR AZIZAH HARAHAH**

**NIM : 24.15.3.042**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M / 1442 H**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMINDAHAN BENDA WAKAF  
MENURUT MAZHAB SYAFI'I  
(Studi Kasus Masjid Nurul Ikhlas Desa Bangun Sari Baru  
Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam ilmu syariah pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh:**

**NUR AZIZAH HARAHAHAP**

**NIM : 24.15.3.042**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M / 1442 H**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMINDAHAN BENDA WAKAF MENURUT MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus Masjid Nurul Ikhlas Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)**” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 22 Februari 2021/ 10 Jumadil Akhir 1442 H.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Muamalah.

Medan, 22 Februari 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UINSU Medan

Ketua

Sekretaris

**Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
NIP. 19770127 200710 2 002

**Cahaya Permata, M.H**  
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-anggota

**1 Rajin Sitepu, SH, M.Hum**  
NIP. 19660309 199403 1 003

**2. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
NIP. 19770127 200710 2 002

**3. .Dr. Sahmiar Pulungan, M.A**  
NIP. 19591915 199703 2 001

**4. Annisa Sativa, SH, M.Hum**  
NIP. 19840719 200901 2 010

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara,

**Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag**  
NIP. 19760216 200212 1 002

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMINDAHAN BENDA WAKAF**

**MENURUT MAZHAB SYAFI'I**

**(Studi Kasus Masjid Nurul Ikhlas Desa Bangun Sari Baru**

**Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)**

Oleh:

**NUR AZIZAH HARAHAHAP**

NIM. 24153042

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Dr. Syafruddin Syam, M.Ag**  
NIP. 19750531 200710 1 001

**Tetty Marlina Tarigan, Mkn.**  
NIP.19770127200710 2 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

**Tetty Marlina Tarigan, Mkn.**  
NIP.19770127200710 2 002

## IKHTISAR

Tinjauan Hukum Terhadap Pemindahan Benda Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Masjid Nurul Ikhlas Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang). Wakaf merupakan suatu kegiatan muamalah yang dilakukan seseorang untuk bekal di akhirat kelak sebagai bentuk amal yang tidak pernah terputus pahalanya selagi benda yang diwakafkan tersebut dimanfaatkan terus menerus sesuai syari'at. Seiring berjalannya waktu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui betul tentang hukum serta syarat-syarat dalam mengelola wakaf, sebagaimana yang terjadi di desa bangun sari baru kecamatan tanjung morawa bahwa pemindahan benda wakaf berupa masjid telah terjadi dengan alasan untuk kepentingan umum pembangunan jalan tol yang dimana keberadaan masjid yang lama telah dihancurkan dan lahan masjid lama dipergunakan sebagian kecil untuk kepentingan proyek jalan tol dan sebagian laginya digunakan untuk lahan parkir serta lahan kosong yang tidak dipergunakan untuk apapun. Dari permasalahan tersebut penulis ingin meninjau hukum wakaf berdasarkan mazhab syafi'i dimana yang dalam penelitian tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana permasalahan pemindahan masjid yang terdapat di desa bangun sari baru kemudian status pemindahan harta benda wakaf menurut Undang-Undang serta hukum pemindahan wakaf menurut mazhab syafi'i, disebutkan dalam kitab asy-asyarkawi bahwa "Berkata As-subqiy boleh merubah wakaf dengan tiga syarat yaitu: tidak merubah statusnya sebagai wakaf, untuk kemaslahatan masjid seperti menambah tingginya dan tidak sampai menghilangkan (merobohkan) bangunannya". Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian *juridis-empiris* yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum *normatif* secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Bahan hukum yang didapat akan dianalisa dan dipaparkan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Sedangkan instrumen ataupun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dokumentasi dan wawancara serta observasi. Dari hasil dokumentasi dan wawancara serta observasi yang dilakukan oleh penulis di desa bangunsari baru maka penulis menemukan bahwa hukum hal tersebut berdasarkan mazhab syafi'i tidak diperbolehkan dimana yang melatar belakangi faktor terjadinya pemindahan benda wakaf yang dalam hal ini penulis maksud yaitu wakaf berupa lahan untuk masjid yang telah dipindahkan untuk pengadaan jalan tol pada dasarnya disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan-aturan tentang pengelolaan pemindahan benda wakaf yang sesuai menurut peraturan perundang-undangan dan syari'at serta permintaan pihak jasa marga guna memenuhi tata ruang bangunan yang telah di rancang sedemikian rupa.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan 'inayah-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. shalawat berangkai salam ke pangkuan Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat dari alam kegelapan menuju alam yang diterangi oleh iman dan Islam, dan semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafa'atnya.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pemindahan Benda Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i Studi Kasus Masjid Nurul Ikhlas Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang” akhirnya dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Tentu kebahagiaan yang tidak ternilai bagi penulis secara pribadi karena dapat mempersembahkan yang terbaik kepada orang tua dan seluruh keluarga serta pihak-pihak yang turut andil dalam mensukseskan harapan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini selesai bukan semata dari hasil karya penulis sendiri saja, tetapi juga karena bantuan dari beberapa pihak yang tulus meluangkan waktu meski hanya sekedar memberi aspirasi, masukan dan motivasi kepada penulis. Tanpa mereka, penulisan skripsi ini akan terasa sangat berat. Karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta dan teristimewa dalam hidup penulis yaitu Ayahanda Ahmad Zubir Harahap dan Ibunda Rahmaini Ritonga yang sangat hebat telah mendidik anak-anaknya sampai ketahap ini, kakak saya Siti Aisyah Harahap S.KM dan adik saya Husaini Muhammad Harahap S.Akun, serta saudara penulis yang merupakan sumber motivasi penulis, penyemangat, dan yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag., Dr. Sudirman Suparmin, Lc, M.A., Dr. Muhammad amar adly, M.A., dan Dr. Aripuddin Muda Harahap, SHI, M.Hum selaku Dekan, WD I, WD II dan WD III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
4. Ibunda Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Bapak Syafruddin Syam, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibunda Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan arahan serta bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibunda Annisa Sativa, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah banyak memberikan nasihat dan motivasinya untuk penyelesaian sarjana saya.
7. Bapak Aris Hasibuan selaku Ketua BKM (Badan Kenaziran Masjid) Nurul Ikhlas, Bapak Sumber Edi Susiswo selaku Kepala Desa

Bangunsari Baru dan Bapak Firmansyah Puzir selaku Sekretaris Desa Bangunsari Baru dan seluruh masyarakat Desa Bangunsari Baru yang telah bersedia memberikan informasi untuk keperluan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen, Staf Akademik dan Administrasi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
9. Keluarga seperantauan terhebat penulis Keluarga Besar Muamalah-A dan Jurusan Muamalah angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan dan semangat serta pengalaman-pengalaman baru yang penuh warna untuk penulis selama perkuliahan berlangsung.
10. Om Hadi dan Unde Riah yang telah berbaik hati mengizinkan penulis menggunakan laptopnya guna penyelesaian skripsi penulis.
11. Keluarga Nyamuk-nyamuk, Putri Sejad (Savira Suriyani S.H, Fanny Rahmadayanti S.H, Naria Rahmi S.H), organisasi saya Komunitas Peradilan Semu Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU, keluarga seperantauan saya Ahmad Ridwan Nasution S.H, Untung Wirahadi Kusuma S.H, Taufik Ismail S.H, Fahrur Rozi S.H, Dharma Muliya S.H, Rahmi Harahap S.H dan Rizky Bagaskara Lubis S.T serta teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah begitu baik telah menyemangati, membantu dan menemani saya dalam proses penelitian hingga penyelesaian penulisan skripsi ini serta memberikan warna dan pengalaman penting dalam hidup penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dengan terbuka dan senang hati penulis menerima kritik dan masukan yang membangun agar penulis lebih baik lagi dimasa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap Allah Swt membalas semua kebaikan kepada pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, serta bantuan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.

Medan, 13 Januari 2021

Penulis

Nur Azizah Harahap

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> -----	i
<b>IKHTISAR</b> -----	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> -----	iii
<b>DAFTAR ISI</b> -----	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> -----	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> -----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah-----	8
C. Tujuan Penelitian-----	8
D. Manfaat Penelitian -----	9
E. Kerangka Pemikiran -----	9
F. Kajian Terdahulu -----	11
G. Hipotesis -----	12
H. Metode Penelitian -----	13
I. Sistematika Pembahasan-----	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF</b> -----	18
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf -----	18
B. Rukun Dan Syarat Sah Wakaf -----	24
C. Hal-Hal Terkait Dengan Ketentuan Wakaf-----	30
<b>BAB III LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS LOKASI</b>	
<b>PENELITIAN</b> -----	43
A. Letak Geografis Dan Demografis Desa	
Bangunsari Baru -----	43
B. Kondisi Sosial-----	44
C. Gambaran Umum Masjid Nurul Ikhlas -----	46

<b>BAB IV PEMINDAHAN BENDA WAKAF DI DESA BANGUNSARI BARU KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG</b>	51
A. Biografi Mazhab Syafi'i	51
B. Proses Dan Permasalahan Yang Timbul Pada Saat Pemindahan Masjid Di Desa Bangunsari Baru	53
C. Status Pemindahan Harta Benda Wakaf Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 Di Desa Bangunsari Baru	61
D. Pemindahan Benda Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i	65
E. Analisis Penulis	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

**Daftar Pustaka**

**Riwayat Hidup**

**Lampiran**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia</b> -----	43
<b>Tabel. II Persyaratan <i>Ruislag</i> Wakaf</b> -----	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masjid merupakan unsur penting dalam pembinaan umat Islam. Masjid adalah tempat beribadah yang bukan hanya digunakan untuk menunaikan ibadah shalat melainkan juga menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan dalam keagamaan bagi umat muslim seperti berdzikir, membaca al-Qur'an dan melaksanakan peribadatan lainnya yang semuanya memberikan pengaruh positif yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim dimanapun berada.

Sehingga tak sedikit kita jumpai orang memperkaya amalan ibadah dengan berwakafkan sebuah bangunan masjid yang pahalanya mengalir terus menerus untuk bekal di akhirat selama masih dimanfaatkan, karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Q.S Al-Baqarah (2) : 261 yang bunyinya:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat

---

<sup>1</sup>Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. Ke-4 (Jakarta: Prenada media Group, 2014), h. 435.

gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>2</sup>

Dalam tafsir Jalalain dan Shawi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* dalam ayat tersebut adalah dalam hal taat kepada Allah baik yang bersifat wajib maupun sunah, meliputi kepentingan jihad, kepentingan menuntut ilmu, mempermudah beban keluarga, dan setiap kegiatan yang bersifat baik (mendekatkan diri kepada Allah) yang dapat menghasilkan manfaat yang banyak,<sup>3</sup> seperti membangun gedung tempat belajar, rumah sakit, jalan dan sebagainya. Bukan hanya berdasarkan Al-Qur'an, namun dijelaskan juga dalam sebuah hadist, sebagaimana yang dituturkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.<sup>4</sup>

Artinya: Apabila seorang anak adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara, yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholih yang mendoakan orang tuanya (H.R Muslim).

Namun seiring berjalannya waktu tidak sedikit bangunan masjid dipermasalahkan keberadaannya, sehingga ada yang menjadi bagian penggusuran

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta:Widya Cahaya, 2011), h.43.

<sup>3</sup> Ahmad bin Muhammad Al-Shawi, *Hasyiyah Al-Shawi 'Ala Tafsir Al-Jalalain*, jilid 1 (Surabaya: Maktabah Al-Hidayah, 2001), h. 171.

<sup>4</sup> Abu Husain Muslim Bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar As-salam, 2000), h. 716.

karena ada pihak yang merasa bahwa bangunan tersebut berdiri di atas tanah wakaf yang belum bersertifikat dan bisa jadi berdekatan dengan suatu proyek pembangunan diatas tanah pribadi atau pemerintah.

Masjid bukan perkara sebuah bangunan semata melainkan simbol penting bagi umat islam, sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini masih ada beberapa masjid yang dibangun oleh perorangan, kelompok masyarakat, atau pemerintah dan belum memiliki dokumen formal wakaf kemudian dialih fungsikan kedudukan lahannya oleh perorangan atau kelompok, lantaran pada masa dahulu orang yang berwakaf hanya berikrar dan tidak berfikiran akan ada pengurusan sehingga sekarang menjadi perebutan bagi pihak pihak yang memiliki kepentingan pribadi untuk melangsungkan proyek pembangunan.

Secara Hukum Indonesia telah menetapkan sebuah aturan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf tentang perubahan status harta benda wakaf pada pasal 40 berbunyi benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Dalam Hadis Nabi Saw disebutkan juga mengenai dilarangnya memindahkan benda wakaf sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ ، فَأَتَى النَّبِيَّ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا نَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ : (( إِن شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلَا يُبْتَاعُ ، وَلَا تُورَثُ ، وَلَا تُهْبُ. )) (رواه مسلم)<sup>5</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata: bahwasannya Umar memiliki sekeping tanah di Khaibar, maka beliau datang menemui Nabi SAW untuk menerima arahan Baginda mengenai apa yang perlu dilakukannya dengan tanah tersebut. Beliau berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai sekeping tanah di Khaibar, aku tidak mempunyai harta yang tinggi nilainya dari pada tanah itu, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenai tanah itu?. Rasulullah Salallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Jika engkau mau, tahan dan sedekahkan manfaatnya (dengan berwakaf). Maka Umar bersedekah dengan tanah tersebut, tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan dan tidak boleh diwariskan”. (H.R Muslim).

Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia yang merupakan Lembaga Independen juga telah mengeluarkan ketetapan Fatwa MUI Nomor. 54 Tahun 2014 tentang Status Tanah Yang Di atasnya ada Bangunan Masjid telah menetapkan pada bagian *kedua* disebutkan:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, h. 716

<sup>6</sup> Komisi fatwa mejelis ulama indonesia, fatwa MUI NO. 54 tahun 2014, tetang status tanah yang diatasnya ada bangunan masjid.

1. Status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf.
2. Tanah wakaf tidak boleh ditukar, dirubah peruntukannya, dijual dan dialih fungsikan.

Dari Fatwa MUI tersebut diketahui bahwa keberadaan status yang dimiliki oleh bangunan mesjid yang awal mulanya sebuah hak milik telah berubah menjadi wakaf. Kendati begitu ada saja pihak tertentu yang merasa berkepentingan tersebut tetap menginginkan masjid tersebut dipindah secara perlahan dengan adanya bangunan mesjid baru yang desainnya lebih modern dengan pemikiran yang apabila telah dibangun dengan bangunan yang lebih baik akan merubah posisi benda wakaf tersebut dari bangunan semula dan proyek bisa berjalan sesuai rancangan.

Dalam mazhab syafi'i disebutkan mengenai ketentuan pemindahan benda wakaf dapat dilihat pada kitab Syekh as-Syarkawi dalam kitabnya *as-Syarkawi ala at-tahrir* yaitu sebagai berikut:

ولا يجوز استبدال الموقوف عندنا وان خرب<sup>7</sup>

Artinya: Dan tidak boleh menukarkan benda yang diwakafkan menurut kami sekalipun sudah rusak.

---

<sup>7</sup> As-syarkawi, *As-Syarkawi 'Ala At-Tahrir*, jilid 3 (Surabaya: Serikat bangkul indah, t.th), h. 178.

Begitupula dengan pendapat imam As-subqiy dalam kitabnya *Hasyiatani 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin* sebagai berikut:

قال السبكي يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة أن لا يغير مسماه. وأن يكون مصلحة له كزيادة ريعه  
وأن لا تزال عينه<sup>8</sup>

Artinya: Berkata As-subqiy boleh merubah wakaf dengan tiga syarat yaitu: tidak merubah statusnya sebagai wakaf, untuk kemaslahatan seperti menambah tingginya dan tidak sampai menghilangkan (merobohkan) bangunannya.

Sebuah masjid yang berada di Dusun V. Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa merupakan masjid wakaf dari salah seorang penduduk desa pada tahun 1989 dimana pembuatan ikrar wakaf dari Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tanjung Morawa pada tanggal 12-10-1989.

Berdasarkan hasil wawancara<sup>9</sup> terhadap BKM (Badan Kemakmuran Masjid) bapak aris hasibuan yang sejak tahun 2016 diangkat dikarenakan pengurus lama sudah tua dan sahabat sahabat pendirinya sudah meninggal pada saat masjid belum dipindahkan mengatakan bahwa masjid tersebut dulunya benar dari sebuah wakaf seorang warga setempat, namun pada tahun 2017 ada permohonan dari

---

<sup>8</sup> Syihabuddin Ahmad Al-Qalyubi dan Syihabuddin Ahmad Al-Burullusi, *Hasyiatani 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin*, jilid 3 (t.t: mushthafa al-babi al-halabi, 1956), h.108.

<sup>9</sup> Aris Hasibuan, BKM Masjid Nurul Ikhlas pada hari kamis tanggal 03 September tahun 2020

sebuah tim proyek pembangunan untuk proses pemindahan bangunan masjid kepada BKM guna kelancaran proses pembangunan jalan tol yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah.

Dikarenakan ini kepentingan pemerintah sebagai warga negara yang taat akan aturan dan tidak ingin meributkan keberlangsungan proses seiring berjalannya waktu pihak BKM dan masyarakat serta pemuka agama mulai bernegosiasi dengan pihak pengembang mengenai dana hasil jual beli untuk proses pembangunan ulang masjid serta surat surat penguat semisal masjid benar harus dipindahkan. Namun dalam proses negosiasi terjadi sedikit ketidak cocokan akan dana yang dikeluarkan pihak pengembang dengan perhitungan BKM dan Masyarakat untuk pembangunan ulang masjid yang akan diruntuhkan sehingga turun tangan lah bupati setempat untuk membantu mencukupi dana untuk pembangunan masjid baru agar jalan tol tersebut selesai sesuai target.

Pada saat pembangunan masjid baru berlangsung ada sebagian dana yang belum turun juga sampai sekarang sehingga memperlambat proses penyelesaian masjid baru yang pada nyatanya masjid lama telah diruntuhkan pada tahun 2017 dan sudah digunakan untuk keperluan lain selain jalan tol yaitu untuk pelebaran lahan parkir masjid dan masih dalam proses negosiasi sampai sekarang.<sup>10</sup>

Namun seiring berjalannya waktu kita mengetahui setelah pembangunan selesai hanya sebagian saja dari lahan masjid yang dipakai untuk jalan tersebut

---

<sup>10</sup> Aris Hasibuan, Ketua BKM Nurul Ikhlas, Wawancara pribadi, Desa Bangunari Baru, 03 september 2020.

sehingga pihak masjid meminta kepada pihak pengembang untuk memberi kemudahan pada pihak BKM agar memberikan hak guna pakai atas lahan yang kosong tersebut untuk digunakan sebagai lahan parkir.

Dari latar belakang tersebut maka muncullah pemikiran penulis untuk menulis skripsi mengenai **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMINDAHAN BENDA WAKAF MENURUT MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus Masjid Nurul Ikhlas Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, Maka. penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai:

1. Bagaimana permasalahan pemindahan masjid di Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ?
2. Bagaimana status pemindahan benda wakaf di Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?
3. Bagaimana hukum pemindahan wakaf menurut mazhab syafi’i di Masjid Nurul Ikhlas Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui permasalahan pemindahan masjid di Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
2. Untuk mengetahui status pemindahan benda wakaf di Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
3. Untuk mengetahui hukum pemindahan wakaf menurut mazhab syafi'i di Masjid Nurul Ikhlas Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran untuk mengembangkan dan memperkaya serta memperluas cakrawala ilmu pengetahuan mengenai hukum perpindahan barang wakaf berupa lahan ataupun bangunan masjid dalam ruang lingkup diskusi atau kajian ilmiah lainnya.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi sekaligus sebagai sarana berfikir bagi pembaca dalam memecahkan masalah wakaf berupa bangunan masjid.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Ditinjau dari dari hal kedudukan masjid tersebut, bangunan masjid merupakan bangunan yang berstatuskan wakaf sebagaimana menurut mazhab syafi'i bahwa tidak boleh menukar atau memindahkan barang wakaf yang masih

baik dan ramai dimanfaatkan oleh banyak umat, sekalipun ketempat yang lebih baik, yang lebih tinggi maka benda wakaf tersebut tidak boleh untuk dirubah atau tidak boleh untuk diganti.<sup>11</sup>

Karena pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk memberikan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka wakaf ini bernilai *jariyah* yang artinya pahala akan senantiasa diterima secara terus menerus selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan.<sup>12</sup>

Dari keabadian suatu benda wakaf maka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir karena kemanfaatan benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan dalam waktu yang lama. Dengan mempunyai sifat kemanfaatan dalam waktu yang lama maka barang tidak akan cepat musnah atau rusak. Sebagaimana disebutkan juga dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada BAB VI Penukaran Harta Benda Wakaf Pasal 49:

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

---

<sup>11</sup> Jalaluddin al-Mahalli, *Syarh Minhaj At-Talibin*, jilid 3 (Surabaya: Dar Ihya, t.th), h. 108.

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 388.

- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah;
  - b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
  - c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.<sup>13</sup>

Dengan demikian, dari penjelasan yang telah di keluarkan oleh Syekh as-Syarkawi dalam kitabnya *as-Syarkawi 'ala at-tahrir* kemudian imam As-Subqiy dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf tersebut bahwa jelas sudah kegiatan pemindahan benda wakaf pada masjid yang terjadi tersebut telah bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak dibolehkan.

#### F. Kajian terdahulu

No.	Judul	Pembahasan
1.	Judul skripsi	Penukaran Tanah Wakaf Masjid Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan peraturan perundang-undangan tentang wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017) h. 67.

	Latar belakang masalah	Bahwa pernah terjadi pemmasalahan penukaran harta benda wakaf pada desa sibargot yang kondisinya sangat dekat dengan jalan raya, sehingga tanah yang diwakafkan tersebut diganti ataupun ditukar dengan tanah lain yang lebih besar dan banyak manfaatnya untuk menampung lebih banyak jamaah, namun hal tersebut tidak berjalan mulus karena sebagian ulama dan BKM tidak setuju dengan pemindahan harta benda wakaf tersebut karena bermazhabkan syafi'i.
	Kesamaan masalah	- Terjadi pemindahan benda wakaf berupa masjid
	Perbedaan masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikaji berdasarkan hukum islam yang mencakup pandangan beberapa mazhab</li> <li>- Adanya perbedaan pendapat masyarakat dalam pemindahan harta benda wakaf</li> <li>- Kegunaan lahan wakaf yang semula menjadi lahan masjid kemudian dipergunakan untuk hal lainnya.</li> </ul>

### G. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa pemindahan benda wakaf pada masjid tidak diperbolehkan karena sudah melanggar ketentuan hukum berdasarkan pendapat mazhab dalam kitabnya *as-*

*Syarkawi ala at-tahrir*. Dengan demikian, hal tersebut perlu dibuktikan dan untuk mengetahui kebenarannya akan diperoleh dari hasil penelitian penulis.

## **H. Metode Penelitian**

Untuk mencapai tujuan penelitian, Metode penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian sangat mempengaruhi penelitian ini sendiri sehingga untuk memperoleh hasil yang baik diperlukan metode yang sesuai untuk mendapat data yang objektif sebagaimana adanya. Sehingga penulis menggunakan metode penelitian *normatif-empiris*, yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-empiris* yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian *yuridis-empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum *normatif* secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) digunakan untuk menggali informasi-informasi yang ditulis oleh ulama mazhab syafi'i tentang wakaf yang dalam hal ini berupa masjid.

### 2. Pendekatan masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni *yuridis-empiris* maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan historis (*Historical Approach*) yang mana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar

belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti untuk mengungkapkan filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.<sup>14</sup>

Pendekatan historis ini sendiri diperlukan peneliti untuk menganggap bahwa pengungkapan filosofi dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Selain itu melalui pendekatan ini peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti adalah Masjid Nurul Ikhlas Jl. Siswa Gang Sumber Dusun V Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 166.

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu terhadap objek yang diteliti yakni bangunan Masjid Nurul Ikhlas Jl. Siswa Gang Sumber Dusun V Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara yang dilakukan dengan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan. Dimana wawancara dilakukan oleh penulis secara langsung dan terbuka kepada informan guna mengetahui dan mendapatkan informasi secara langsung dan terbuka dari informan sehingga penulis yang disini menjadi seorang peneliti dapat mengembangkan informasi-informasi yang ada sesuai dengan hasil wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumen yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Studi dokumen primer yaitu dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa, bisa berupa undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah serta kitab kitab dalam islam. seperti halnya: undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, kemudian peraturan pemerintah, fatwa yang berlaku serta kitab *asy asyarkawi 'ala at-thahrir* yang bermazhabkan syafi'i yang digunakan oleh penulis dalam penyelesaian skripsi ini .
2. Studi dokumen skunder yaitu dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa. Seperti halnya BKM masjid Nurul Ikhlas yang dalam penulisan skripsi ini merupakan infroman langsung bagi penulis serta tokoh tokoh desa dan masyarakat.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu aktivitas mengamati pada proses atau objek dengan tujuan untuk merasakan langsung ataupun melihat serta memahami suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang telah diketahui oleh pengamat sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut yang dibutuhkan oleh pengamat dalam melanjutkan suatu penelitian.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran isi penulis penelitian ini secara menyeluruh, penulis mengemukakan sisematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang tinjauan umum tentang wakaf yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat sah wakaf, dan hal-hal terkait dengan ketentuan wakaf

Bab III membahas tentang Letak Geografis dan Demografis lokasi penelitian meliputi Ekonomi, Budaya atau Adat, Agama, Pendidikan serta gambaran umum masjid Nurul Ikhlas kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang.

Bab IV membahas tentang biografi mazhab syafi'i, permasalahan yang timbul pada saat pemindahan masjid di desa Bangunsari Baru kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang, status pemindahan harta benda wakaf berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pemindahan benda wakaf menurut mazhab Syafi'i di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan analisis penulis.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum wakaf

##### 1. Pengertian wakaf

Wakaf secara etimologis berasal dari bahasa arab *waqafa* yang artinya “menahan” atau “berhenti”.<sup>1</sup> Secara terminologi wakaf diartikan sebagai sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan benda asalnya *tahbisu al-ashli*, lalu menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum. Menurut para ahli fikih, wakaf termasuk dalam salah satu praktik sedekah harta secara permanen dengan membekukan pemanfaatannya (*tasarruf*) untuk hal-hal yang dibolehkan syari’at dalam bentuk aset seperti tanah, sumur, rumah/gedung, rumah sakit, masjid dan bangunan umum lainnya yang bermanfaat dan bersifat produktif. Sebagaimana para ahli fikih memberikan pengertian mengenai wakaf antara lain:

Menurut Imam Nawawi wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya melainkan untuk umat sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa ‘Adillatuhu*, jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr al Mu’ashir, 2008), h.151.

<sup>2</sup> Yulia mirwati, *wakaf tanah ulayat dalam dinamika hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2016), h. 1.

Menurut Sayyid Sabiq pengertian wakaf adalah:

حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله

Artinya: wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.<sup>3</sup>

Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib yang dimaksud dengan wakaf ialah

حبس مالٍ يمكن الانتفاع به مع بقاء عنه بقطع التصرف في رقبته على مصرفٍ مباحٍ موجود

Artinya: Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.<sup>4</sup>

Kemudian adapun menurut pendapat Syafi'iyah yang dikemukakan Taqiyuddin Abi Bakar di dalam bukunya *Kifayah al-Akhyar* mengatakan bahwa pengertian dari wakaf adalah:

وفي الشرع حبس مالٍ يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه تصرف منافعه في

البر تقرب الى الله تعالى<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 378.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 239.

<sup>5</sup> Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayah al-akhyar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), juz I, h. 360.

Artinya: Wakaf menurut syara' Islam adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya dari harta tersebut, bersama tetapnya 'ain (bendanya), dilarang menggunakannya pada benda untuk mengambil manfaatnya pada kebaikan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala".

Imam Syafi'I telah mengartikan bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* dan *wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang telah diwakafkannya (misalnya dengan cara menukarnya dengan barang yang lain) serta ketika *wakif* meninggal kelak, maka harta tersebut tidak boleh diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) menerangkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>7</sup> Dan Undang Undang Wakaf No. 21 Tahun 2004 mengatakan Wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

---

<sup>6</sup>Juhaya S.Praja, *Perwakafan Di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan PIARA, 1995), h. 19.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa wakaf menurut istilah *syara'* ialah menahan harta yang bermanfaat yang dapat dipindahkan kepemilikannya, bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum untuk memisahkan sebagian harta bendanya kedalam suatu lembaga dalam hukum Islam yang diambil pemanfaatannya dari benda yang diwakafkan tersebut untuk kepentingan umat manusia.

Lembaga wakaf tersebut tidak diperkenankan melakukan perbuatan hukum lainnya seperti melakukan perbuatan hukum menjual, menghibahkan, menjaminkan dan mengalihkan hak tersebut dengan cara apapun. Dimana lembaga wakaf hanya mengelola benda yang kepemilikannya sudah dilepaskan oleh subjek hukum yang berwenang (wakif) untuk tujuan yang telah ditentukan (ditegaskan, direncanakan), dan itu berlaku selama-lamanya.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf merupakan suatu perbuatan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Wakaf diperkenalkan dan dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Yang tentunya dasar hukum wakaf adalah al-Qur'an dan Hadist. Walaupun di

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>9</sup> Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat*, h. 3

dalam al-Qur'an tidak disebutkan kata-kata sebagai dasar hukum wakaf secara tegas tetapi ahli fikih telah berpendapat bahwa ada beberapa nash al-Qur'an dan Hadist yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf.

Dimana dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi memerintahkan agar manusia selalu berbuat kebaikan dan wakaf merupakan salah satu perbuatan yang baik lagi terpuji dan merupakan suatu amalan jariyah yang bilamana manfaat dari wakaf tersebut masih dipergunakan dengan baik oleh umat. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ali-Imran ayat: 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha mengetahui.<sup>10</sup>

Kemudian dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

---

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 77

Artinya: ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (me-ngerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.<sup>11</sup>

Selain dasar hukum al-Qur'an disebutkan juga dasar wakaf yaitu dalam hadist riwayat muslim yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.<sup>12</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Jika anak adam mati, maka perbuatannya terputus, kecuali diantara tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak saleh yang mendo'akan orang tuanya.

Ulama mengatakan bahwa sedekah jariyah dalam hadist ini maksudnya adalah wakaf, bukan misalnya mewasiatkan manfaat yang mubah. Disebutkan lagi di dalam kitab *Fathul Mu'in* oleh Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibariy bahwa:

---

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 142

<sup>12</sup> Abu Husain Muslim Bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar As-salam, 2000), h. 716.

وَوَقَّفَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا أَصَابَهَا بِحَيِّبٍ بِأَمْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَطَ فِيهَا شُرُوطًا، مِنْهَا أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُرَثَ وَلَا يُؤْتَمَرُ وَأَنَّ مَنْ وَلِيَهَا يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَقِّ لِرَوَاةِ الشَّيْخَانِ. وَهُوَ آوَّلُ مَنْ وَقَّفَ فِي الْإِسْلَامِ.<sup>13</sup>

Artinya: Umar ra. Dengan perintah Nabi Saw. Mewakafkan sebidang tanah yang dia peroleh di Khaibar. Umar dalam wakaf ini mensyaratkan beberapa hal. Di antaranya bumi itu tidak dijual, tidak diwariskan, tidak dihibahkan, walinya boleh memakannya dengan baik dan boleh memberi makan kepada teman asal tidak meminta imbalan. Hal ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Umar adalah pelaku wakaf pertama dalam dunia Islam.

Dari dasar hukum hadist di atas disebutkan bahwa Umar ra. Ingin menyedekahkan asalnya, untuk mendapatkan pahala yang berkesinambungan. Inilah beberapa dasar hukum baik al-Qur'an maupun Hadist yang mendasari disyariatkannya wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan atas asal barang dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud untuk memperoleh pahala dari Allah Swt.

## **B. Rukun dan Syarat Sah Wakaf**

Rukun dalam syara' merupakan sifat yang tergantung keberadaan hukumnya dalam hukum itu sendiri, dimana dalam melakukan suatu perbuatan hukum harus memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya. Sedangkan syarat merupakan suatu yang tergantung untuk menentukan hukum syar'i dan

---

<sup>13</sup>Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in* (Surabaya: Al-Haramain, 2006), h. 87.

ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum itu sendiri.<sup>14</sup> Adapun rukun dan syarat sah wakaf adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. *Wakif* (orang yang mewakafkan)

Pada pasal 215 ayat (2) KHI jo. Pasal 1 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 menyebutkan: “*Wakif* adalah orang atau orang – orang ataupun badan hukum yang mewakafkan harta miliknya”. Dimana syarat *wakif* adalah seseorang yang cakap melakukan tindakan yang *tabarru'*, maksudnya ialah sehat akal pikiran dan tidak dalam keterpaksaan, *baligh* (telah mencapai umur) serta melepaskan hak milik tanpa imbalan materi.<sup>16</sup> Dimana syarat-syarat yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Badan hukum di Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta oleh hukum tidak dilarang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain dan dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal badan-badan hukum belaka, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h. 263.

<sup>15</sup> Abu Yahya Zakariya al-Ansari, *Fath al-Wahbah*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h.250.

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami*, h. 166.

b. *Mauquf* (benda yang diwakafkan)

Sebagian fuqaha mengatakan bahwa wakaf merupakan yang bersifat boleh dimanfaatkan, dimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa: “Benda wakaf adalah milik mutlak *wakif*. Pada pasal 217 ayat (3) ditegaskan bahwa benda wakaf harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.<sup>17</sup> Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah bahwa harta wakaf (*mauquf*) merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (*wakif*), dan tahan lama untuk digunakan baik untuk ibadah ataupun dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk orang banyak.

c. *Mauquf ‘alaih* (tujuan pihak/orang yang menerima wakaf)

Seseorang yang berwakaf hendaknya menentukan tujuan atas apa yang diwakafkannya, dimana hal tersebut bertujuan untuk nilai-nilai ibadah yang harus sejalan (tidak bertentangan) dengan syara’, sebab wakaf merupakan salah satu perbuatan ibadah maka dari itu harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf diperuntukkan membangun tempat-tempat ibadah umum hendaklah ada badan yang menerimanya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), h. 19.

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 244.

d. *Shigat* (ikrar/pernyataan wakaf)

*Shigat* diartikan sebagai ikrar atau pernyataan atau lafaz yang bisa digunakan dengan tulisan, lisan ataupun isyarat. *shigat* wakaf terjadi apabila ada pernyataan si *wakif* (ijab) sedangkan (kabal) dari *mauquf 'alaih* tidak diperlukan. Sedangkan isyarat hanya boleh digunakan bagi *wakif* yang tidak mampu melakukan tulisan dan lisan. Para fuqaha menetapkan syarat-syarat *shigat* (ikrar) sebagai berikut:

1. *Shigat* harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal (*ta'bid*). Untuk itu wakaf yang dibatasi waktunya tidak sah. Lain halnya mazhab Maliki yang tidak menyaratkan *ta'bid* sebagai syarat sah wakaf.
2. *Shigat* harus mengandung arti yang tegas dan tunai.
3. *Shigat* harus mengandung kepastian, dalam artian wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memilih.
4. *Shigat* tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, seperti mensyaratkan barang tersebut untuk keperluan maksiat.<sup>19</sup>

Dalam KHI Pasal 223 menyatakan bahwa:

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
2. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

---

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami*, h. 196.

3. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
4. Dalam melakukan ikrar seperti yang dimaksudkan ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyertakan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
  - a) Tanda bukti pemilikan harta benda
  - b) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
  - c) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mengatakan bahwa:

1. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf
2. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 paling sedikit memuat:
  - a) Nama dan identitas wakif
  - b) Nama dan identitas nadzir

---

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 233.

- c) Data dan keterangan harta benda wakaf
  - d) Peruntukan harta benda wakaf, dan
  - e) Jangka waktu wakaf.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>21</sup>
4. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 paling sedikit memuat:
- a) Nama dan identitas wakif
  - b) Nama dan identitas nadzir
  - c) Data dan keterangan harta benda wakaf
  - d) Peruntukan harta benda wakaf, dan
  - e) Jangka waktu wakaf.

Di dalam kitab *Fathul mu'in* oleh Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy mengatakan Syarat wakaf yang pertama ialah: bersifat abadi. Tidak sah mewakafkan barang dengan terbatas waktunya. Misal: “Aku wakafkan barang ini kepada zaid selama setahun.” Kedua: tidak digantungkan pada sesuatu. Tidak sah wakaf dengan ucapan: “Jika tiba awal bulan, maka aku wakafkan ini kepada zaid”. Namun sah menggantungkan wakaf pada kematian. Misalnya: “Aku wakafkan rumahku kepada orang-orang miskin setelah aku mati”. Namun ini

---

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

mirip wasiat, sebab Qaffal berkata: “Jika menawarkan rumah itu untuk dijual, maka berarti wakaf itu gagal”.

Ketiga: bisa dimiliki oleh yang diwakafi jika yang diwakafi itu satu orang atau kelompok khusus. Maksudnya yang diwakafi harus sudah ada dan bisa memiliki. Karena itu tidak sah wakaf kepada sesuatu yang tidak ada. Misalnya wakaf kepada masjid yang akan dibangun atau anaknya padahal belum punya anak. Atau wakaf kepada anak yang akan dilahirkan istrinya, lalu kepada fakir miskin, sebab terputus awalnya. Atau wakaf kepada fakir miskin dari anak-anaknya padahal tidak ada anak yang miskin. Atau mewakafkan sesuatu yang hasilnya diberikan sebagai makan orang miskin di atas kuburnya. Kalau di atas kubur ayahnya yang telah mati, maka sah.

### **C. Hal-Hal Terkait Dengan Ketentuan Wakaf**

#### **a. Tata cara pelaksanaan wakaf**

Wakaf tumbuh pada zaman Rasulullah Saw. Dalam islam tidak dijelaskan tata cara dan pendaftaran wakaf secara rinci. Akan tetapi yang dapat dipelajari dari tindakan Nabi ataupun sahabatnya. Dimana dalam bentuk wakaf diwakafkan secara keseluruhannya yakni asalnya dan hasilnya, berpindah milik si *wakif* kepada *maukuf ‘alaih*. Meskipun secara administrasi wakaf teratur, namun dalam urusan *mu’amalah* ada tuntutan Al-Qur’an yang menganjurkan untuk menuliskan dan disaksikan dua orang saksi laki-laki. Seperti dapat kita lihat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 282 yang menyebutkan:

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...

Artinya: ... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang – orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil ...<sup>22</sup>

Dari ayat di atas bahwa pembukuan suatu transaksi merupakan dasar kewajiban untuk melakukan pembuktian dalam suatu perbuatan. Karena tindakan tersebut nantinya diharapkan mampu menunjukkan kenyataan yang sebenarnya sehingga nantinya masalah tersebut dapat diselesaikan dengan adil dan bijak tanpa menimbulkan ketimpangan hukum. Bahwa dalam Islam masalah wakaf merupakan suatu *muamalah* yang sudah diatur Allah Swt dan harus memakai administrasi serta saksi dalam pelaksanaannya.<sup>23</sup>

Meskipun dalam *fiqh* Islam tidak begitu banyak membicarakan prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci, namun di Indonesia melalui PP No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 mengatur

---

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 60.

<sup>23</sup> Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat*, h. 54.

petunjuk tentang tata cara pelaksanaan wakaf tanah. Dalam Pasal 9 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 menyebutkan bahwa: “Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan kehendaknya atau untuk ikrar wakaf”.

Kemudian didalam ketentuan undang-undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 17 mengatakan:

- (1) Bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan / atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf.<sup>24</sup>

Adapun yang dimaksud dengan PPAIW adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang ditunjuk oleh UU atau Peraturan yang berlaku, dalam hal ini ditentukan dan ditunjuk oleh Menteri Agama. PPAIW merupakan pejabat yang kepadanya diserahkan tugas untuk membuat akta ikrar wakaf. Pejabat PPAIW tersebut ditunjuk Kepala KUA Kecamatan. Oleh karena PPAIW merupakan pejabat resmi yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka produk yang dikeluarkannya merupakan akta autentik.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf*, h. 10.

<sup>25</sup> Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat*, h. 56.

Dalam Pasal 9 ayat (5) PP No. 28 Tahun 1977 menentukan bahwa dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan tanah (*wakif*) diharuskan membawa serta dan menyerahkan surat-surat sebagai berikut:

1. Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya.
2. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa.
3. Surat keterangan Pendaftaran Tanah.
4. Izin dari Bupati/Bupatimadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

Setelah *wakif* menyerahkan berbagai persyaratan administratif tersebut di atas, maka PPAIW yang bersangkutan berkewajiban untuk memeriksa terlebih dahulu hal-hal yang menyangkut:

1. Latar belakang, maksud dan kehendak calon *wakif* apakah kehendak dan calon *wakif* tersebut benar-benar ikhlas *lillahi ta'ala* (atas kemauan sendiri) atau tidak (atau paksaan atau tekanan dari orang lain).
2. Keadaan tanah yang hendak diwakafkan, apakah tanah atau benda yang akan diwakafkan merupakan milik dari bersangkutan dan terlepas (bebas) dari halangan hukum atau tidak. Halangan hukum disini maksudnya bila berwujud tanah, maka tanah tersebut tidak dibebani Hak Tanggungan atau tersangkut suatu sengketa. Pemeriksaan yang harus dikerjakan oleh PPAIW tersebut, dilakukan melalui penelitian atas surat-surat sebagai persyaratan

administratif yang telah diserahkan oleh calon wakif kepadanya. Kewajiban PPAIW yang lainnya adalah memeriksa para saksi yang telah diajukan oleh calon *wakif*, apakah mereka telah memenuhi persyaratan kesaksian atau belum. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Dewasa.
- b) Beragama Islam.
- c) Berakal sehat.
- d) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Selain itu, PPAIW juga harus memeriksa *nadzir* (pengelola benda wakaf) yang ditunjuk atau dibawa oleh calon *wakif*. Sebagaimana diketahui *nadzir* wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk umat seperti untuk pendidikan dakwah, untuk masjid, dan untuk pemberdaya *kaum dhuafa*.

Dalam hal perwakafan tanah yang dilakukan tidak dihadapan PPAIW, maka perwakafan tanah tersebut dapat dilaporkan dan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat dengan mengajukan permohonan secara tertulis. Adapun pihak yang berwenang untuk mengajukan pendaftaran wakaf tersebut ke KUA setempat adalah:

- 1) *Wakif*, jika masih hidup atau ahli warisnya dalam hal *wakif* telah meninggal dunia.
- 2) *Nadzir*, jika masih hidup atau anak keturunan *Nadzir* dalam hal *nadzir* telah meninggal dunia.

3) Masyarakat yang mengetahui akan adanya perwakafan tanah tersebut.

Hal-hal yang disertakan pada saat mendaftarkan perwakafan tanah tersebut adalah:

1. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang mewilayahi tanah wakaf yang bersangkutan tentang terjadinya perwakafan tanah tersebut.
2. Dua orang saksi yang ada pada saat *wakif* melakukan *ikrar wakaf*. Apabila saksi-saksi tersebut sudah tidak ada atau meninggal dunia, maka cukup dengan dua orang saksi *istifadhah*, yakni orang yang mengetahui dan mendengar tentang perwakafan tanah tersebut. Setelah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai PPAIW menerima laporan dan pendaftaran perwakafan tanah tersebut, maka hal-hal yang harus dilakukan oleh PPAIW tersebut adalah sebagai berikut:
  - a) Meneliti keadaan tanah wakaf dengan cara memeriksa surat – surat yang dilampirkan/disertakan dalam surat permohonan pendaftaran perwakafan tanah tersebut.
  - b) Meneliti dan mengesahkan *nadzir* setelah mendengar saran – saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
  - c) Meneliti saksi-saksi, apakah para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi.

- d) Menerima kesaksian tanah wakaf tersebut dengan cara mendengar keterangan saksi-saksi tentang pengetahuannya atas tanah wakaf yang didaftarkan.
- e) Setelah PPAIW selesai melakukan tindakan-tindakan seperti tersebut di atas, maka untuk membuktikan adanya pendaftaran perwakafan tanah tersebut, PPAIW harus membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dalam rangkap 3 (tiga) dan salinannya dalam rangkap 4 (empat).
- f) Untuk Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, lembar pertama disimpan oleh PPAIW yang bersangkutan. Sedangkan untuk lembar kedua dan ketiganya adalah untuk dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kotamadya dan untuk dikirimkan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. Sedangkan untuk salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakafnya itu sendiri, lembar pertama diberikan kepada *wakif* atau ahli warisnya. Untuk lembar kedua, ketiga dan keempat masing – masing diberikan/dikirimkan kepada:
- 1) *Nadzir* (Pengelola wakaf) yang telah disahkan oleh PPAIW yang bersangkutan.
  - 2) Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya.
  - 3) Kepala Desa/ Lurah yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf bentuk dan susunannya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hari dan tanggal kejadian pelaporan dan pendaftaran tanah;

- 2) Identitas pelapor/pendaftar;
- 3) Keadaan tanah yang diwakafkan;
- 4) Tujuan wakaf sesuai dengan ikrar *wakif*;
- 5) Identitas saksi-saksi
- 6) Identitas *nadzir*;
- 7) Identitas *wakif* dari tanah wakaf tersebut
- 8) Kejadian perwakafan tanah.

Tindakan selanjutnya, yang harus dilakukan PPAIW adalah mencatat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dalam buku daftar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Setelah hal-hal tersebut di atas telah selesai dilakukan, maka PPAIW dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dibuatkannya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maka harus melanjutkan mendaftarkan tanah wakaf tersebut atas nama *nadzir* yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kota setempat untuk dicatatkan pada buku tanah dan dibuatkan sertifikat tanah wakafnya.<sup>26</sup>

b. Perubahan alih fungsi wakaf

Suatu tanah milik yang diwakafkan tidak boleh diubah, baik yang menyangkut masalah peruntukan atau penggunaan lain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf, maupun yang menyangkut masalah status tanah wakaf itu sendiri. Seperti dijual, dihibahkan atau diwariskan dan tindakan –

---

<sup>26</sup> Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat*, h. 67.

tindakan hukum lain yang bersifat peralihan hak atas tanah dengan akibat berubahnya status tanah wakaf menjadi hak atas tanah bukan wakaf. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, dapat dilakukan perubahan atas wakaf tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa: “Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:<sup>27</sup>

1. Dijadikan jaminan,
2. Disita
3. D hibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar, atau
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 41 disebutkan:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah.

---

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf*, h. 16.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Adijani Al-Alabij, pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwarisi dan diberikan kepada orang lain. Tapi seandainya barang wakaf itu rusak, tidak dapat lagi diambil manfaatnya, maka boleh digunakan untuk keperluan lain yang serupa, dijual dan dibeli barang lain untuk meneruskan wakaf itu. Hal ini didasarkan kepada menjaga kemashlahatan (*hafidzon lilmashlaha*).<sup>28</sup>

Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, kalau manfaat wakaf tidak dapat dipergunakan lagi, harta wakaf itu harus dijual dan uangnya dibelikan kepada gantinya. Misalnya memindahkan masjid dari satu kampung ke kampung yang lainnya dengan jalan menjualnya karena masjid yang lama tidak bisa difungsikan

---

<sup>28</sup> Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat*, h. 68.

lagi (sebab aruss perpindahan penduduk dan perkembangan kota dan lain-lainnya).<sup>29</sup>

PP No. 28 Tahun 1977 jiwanya paralel dengan ketentuan hukum Islam yaitu pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalam keadaan khusus penyimpangan dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama. Dengan alasan berupa:

1. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh *wakif*.
2. Karena kepentingan umum. Pada prinsipnya *nadzir* dapat melakukan peruntukan atau status tanah wakaf. Akan tetapi *nadzir* tidak dapat begitu saja melakukan perubahan peruntukan atau status tanah wakaf, melainkan harus mendapat izin tertulis dari Menteri Agama atau Pejabat lain yang ditunjuknya.
3. Dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, izin Menteri Agama tersebut ditambahkan atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia ini adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang berkedudukan di Ibukota.

---

<sup>29</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Widjaya, 1954), h. 307.

Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibariy dalam kitab *fathul mu'in* disebutkan bahwa:

وَلَا يُبَاعُ مَوْقُفٌ وَإِنْ حَرَبَ ، فَلَوْ أَنَّهُدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَدَّرَتْ إِعَادَتُهُ لَمْ يُبْعَ وَلَا يَعُودُ مِلْكَائِحَالٍ ، لِأَمْكَانِ  
الصَّلَاةِ وَالْأَفْتِكَافِ فِي أَرْضِهِ.

Artinya: “Barang wakafan tidak boleh dijual, meskipun rusak, Jika sebuah masjid runtuh dan tidak bisa didirikan kembali, maka tetap tidak boleh dijual dan tidak mungkin akan bisa dimiliki manusia, sebab masih bisa shalat maupun *i'tikaf* di tanah masjid itu.<sup>30</sup>

Boleh menjual tikar-tikar masjid yang diwakafkan untuk masjid jika sudah tidak bermanfaat, keindahannya sudah hilang dan mashlahatnya hanya dengan dijual. Demikian juga tiang-tiang masjid ini sebagian ulama berselisih pendapat. Harga barang itu digunakan untuk kepentingan masjid jika tidak bisa digunakan untuk membeli tikar dan tiang.

Masjid tidak boleh dibongkar, kecuali jika dikhawatirkan runtuh. Kalau dikhawatirkan runtuh, masjid boleh dibongkar dan hasil bongkaran dijaga atau digunakan untuk masjid lain jika dipandang perlu oleh hakim. Masjid yang paling dengan lebih berhak terhadap bongkaran itu. Bongkaran tidak boleh dipergunakan

---

<sup>30</sup> Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibary , *Terjemahan Fathul Mu'in*, jilid 2 (Bandung: Husaini Bandung, 2003), h. 327.

untuk selain masjid, misalnya pondok toriqoh dan sumur sebagaimana sebaliknya. Kecuali jika tidak bisa digunakan untuk masjid yang lain.

Menurut pendapat yang kuat, hasil wakaf masjid yang roboh itu harus dijaga jika ada harapan masjid itu berdiri lagi. Jika tidak ada harapan lagi, maka hasil wakaf itu diberikan untuk masjid lain. Jika tidak bisa, maka hasil wakaf diberikan kepada orang-orang *fakir* sebagaimana bongkaran masjid digunakan untuk pondok toriqoh misalnya.

Guru Ibnu Hajar pernah ditanya tentang masjid yang diperbaiki dengan barang-barang baru, sementara barang-barang lama masih ada. Apakah barang yang lama boleh digunakan untuk memperbaiki masjid lain ataukah boleh dijual dan harganya dijaga? Guru menjawab bahwa barang yang lama boleh digunakan untuk memperbaiki masjid lain yang sudah ada dan masjid yang baru jika dipastikan bahwa masjid pertama tidak memerlukannya sebelum barang-barang itu rusak. Tidak sah barang-barang itu dijual dengan cara apapun.

### **BAB III**

#### **LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS LOKASI PENELITIAN SERTA GAMBARAN UMUM MASJID NURUL IKHLAS KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG**

##### **A. Letak Geografis Dan Demografis Desa Bangun Sari Baru**

Desa bangun sari baru merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan tanjung morawa kabupaten deli serdang provinsi sumatera utara. Desa bangun sari baru memiliki luas wilayah 6,53km<sup>2</sup> dimana kantor desa terletak di jalan sumber nomor VII desa bangun sari baru. Desa bangun sari baru dipimpin oleh seorang kepala desa bernama sumber edi susiswo dan dibantu oleh sekretaris desa bernama firmansyah.

Berdasarkan data penduduk yang diperoleh pada tahun 2020 jumlah penduduk desa bangun sari baru berjumlah 10.516 orang, dengan rincian 5.244 jumlah penduduk laki-laki dan 5.272 penduduk perempuan yang terdiri dari 2.486 kepala keluarga. Adapun jumlah penduduk berdasarkan struktur usia sebagai berikut:

Tabel I.

Jumlah penduduk berdasarkan usia

Usia	Pengelompokan	Jumlah penduduk
< 1 Tahun	Bayi	841 jiwa
1-4 Tahun	Balita	751 jiwa
5-14 Tahun	Remaja	3507 jiwa
15-39 Tahun	Dewasa 1	3441 jiwa

40-64 Tahun	Dewasa 2	1611 jiwa
65 Tahun ke atas	Lansia	365 jiwa
Jumlah	-	10.516 jiwa

Sumber. Data penduduk desa bangun sari baru tahun 2020

## **B. Kondisi sosial**

### **1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan hal terpenting yang harus diutamakan dalam setiap wilayah, termasuk pada desa bangun sari baru. Pada desa bangun sari baru terdapat 1 (satu) PAUD, 1 (satu) Taman Kanak – Kanak (TK), 3 (tiga) Sekolah Dasar (SD), 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 2 (dua) Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari jumlah unit pendidikan yang tersedia pada desa bangun sari baru mencerminkan bahwa pendidikan memang suatu hal yang dibutuhkan dan penting dalam masyarakat untuk menunjang keberlangsungan hidup yang baik.

### **2. Agama**

Agama yang ada pada desa bangun sari baru beraneka ragam meskipun sebagian besar penduduk mayoritas menganut agama islam masyarakat tetap hidup berdampingan dengan aman dan damai, hal itu bisa dilihat dari rumah ibadat yang ada pada desa bangun sari baru, dimana rumah ibadat yang dimiliki desa bangun sari baru cukup memfasilitasi kegiatan ibadah masyarakatnya yang memiliki 1 unit rumah ibadat masjid untuk masyarakat muslim, 1 unit rumah ibadat gereja untuk masyarakat kristen dan 1 unit gereja katolik untuk masyarakat yang beragama kristen katolik.

### 3. Budaya atau Adat

Desa bangun sari baru terletak di kecamatan tanjung morawa kabupaten deli serdang, dimana masyarakat setempat memiliki beragam suku etnis dan budaya. Kecamatan tanjung morawa kabupaten deli serdang merupakan sebuah tempat yang penghuni aslinya adalah suku melayu, yang penamaan kabupaten ini juga diambil dari dua kesultanan yaitu Melayu Deli dan Melayu Serdang kemudian suku karo dan simalungun ditambah lagi beberapa suku pendatang yang dominan seperti dari suku jawa, batak, minang, thionghoa, india dan lain lain juga menempati kabupaten ini. Salah satu adat yang masih berkembang didaerah ini yaitu seni tari yang masih selalu disajikan dalam setiap momentum penyambutan tamu ataupun kegiatan kegiatan sosial lainnya seperti tarian khas melayunya yaitu tari serampang 12, tari kuala deli serta mengulosi/upah-upah untuk suku pendatang seperti mandailing.

### 4. Ekonomi

Dilihat dari sisi ekonomi, masyarakat desa bangun sari baru kecamatan tanjung morawa memiliki mata pencaharian yang beranekaragam, hal tersebut dapat kita ketahui dari data penduduk desa dalam dimensi ekonomi dimulai dari kreatifitas masyarakat setempat dalam mengolah bibit tanaman hias kemudian terdapat warung-warung klontong di desa, kemudian beternak dimana hal tersebut dapat dilihat dari data ketersediaan alat Peralatan Teknologi Tepat Guna peternakan, kemudian ketersediaan Peralatan Teknologi Guna pertanian dimana masyarakat setempat juga

bertani serta tersedianya Peralatan Teknologi Tepat Guna perikanan yang digunakan di desa sebanyak 12 unit.

### C. Gambaran Umum Masjid Nurul Ikhlas

#### 1. Sejarah berdirinya masjid Nurul Ikhlas

Masjid Nurul Ikhlas terletak di desa bangun sari baru yang dulunya berasal dari seorang warga desa bernama warsiman usia 82 tahun (Delapan puluh dua tahun) pekerjaan sebagai petani yang disini disebut sebagai *wakifi* dengan ikrar wakaf sebuah tanah yang pada saat itu berupa sawah, perkarangan yang diperuntukkan untuk keperluan tapak masjid pada tahun 1989. Hal tersebut dapat diketahui dari akta ikrar wakaf yang bertanda tangankan Kantor Urusan Agama pada saat itu.

Kemudian disebutkan dalam surat akta ikrar wakaf bahwa *wakif* telah mengikrarkan wakaf kepada nadzir atas sebidang tanah miliknya dengan ukuran:

Panjang tanah : 14 meter

Lebar tanah : 13 meter

Luas tanah : 182 meter

Terletak di : Desa Bangun sari, Kecamatan Tanjung  
Morawa, Kabupaten Deli Serang  
Provinsi Sumatera Utara.

Dengan batas-batas

Sebelah timur : tanah bapak Warsiman

Sebelah barat : tanah bapak Ponirin

Sebelah utara : tanah bapak Warsiman

Sebelah selatan : jalan gang sumber

Dengan dihadiri saksi:

Saksi I:

Nama : Supardi

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Dusun XI, Desa Bangun sari, Kecamatan Tanjung  
Morawa, Kabupaten Deli Serdang

Kemudian pada tahun 2018 terjadilah ruislagh/tukar menukar/ganti rugi tanah wakaf antara nadzir masjid Nurul Ikhlas dusun V Desa Bangunsari baru dengan Pejabat pembuat komitmen pengadaan tanah jalan tol medan-kualanamu-tebing tinggi. Dimana pada tahun 2016 tanah seluas 300m<sup>2</sup> dengan batas-batas ukuran setelah adanya renovasi dan perluasan ditahun sebelumnya sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah bapak Parmi ± 20M.-

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan ± 20M.-

Sebelah timur berbatasan dengan tanah bapak Parmi ± 20M.-

Sebelah barat berbatasan dengan tanah ibu Jasminah ± 15M.-

yang ditetapkan dalam SK Kades Bangun Sari Nomor: 592/108/SK/2016 menjadi salah satu bahan keseimbangan nilai dan manfaat tukar menukar benda wakaf dengan sistem jual beli tanah dimana luas tanah untuk penukaran pembangunan masjid yang baru seluas 647m<sup>2</sup>, luas bangunan 600m<sup>2</sup> yang diperoleh dari jual

beli atas rumah tempat tinggal penduduk senilai Rp. 1.721.286.925 berdasarkan penilaian dari tim penetapan keseimbangan nilai dan maupun perhitungan yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik dan pihak pertama dalam pertanggungjawaban dana tersebut.

Saksi II

Nama : Sadimin

Agama : Islam

Pekerjaan : Bertani

Alamat : Dusun XI, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung  
Morawa, Kabupaten Deli Serdang

## 2. Struktur kepengurusan masjid Nurul Ikhlas

Pada tahun 2016 disusunlah Badan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas yang ditetapkan berdasarkan ketetapan keputusan rapat musyawarah pembentukan BKM pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2016 dengan dihadiri 44 orang warga dalam Musyawarah Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas.

Dimana pada saat itu berdasarkan surat kuasa yang dengan itu memberikan kuasa sepenuhnya kepada yakni:

Nama : Haris Hasibuan

Tempat/tgl. Lahir :Silau Dunia, 26 Mei 1969

Jenis kelamin : Laki-laki

Bangsa/Agama : Indonesia/Islam

Pekerjaan : Pegawai BUMN.

Alamat : Dusun V Desa Bangunsari Baru, Kecamatan

Tanjung morawa, Kabupaten Deli Serdang

Selaku ketua pengurus harian masjid Nurul Ikhlas, yang kemudian ditetapkan sebagai:

Pelindung : Kepala Desa Bangun Sari Baru

Penasehat : H. Irawadi

Dr. H. Hariyanto Lc.MA

Kompol Saripuddin Zebua.

Pengurus harian masjid Nurul Ikhlas dibantu oleh:

Wakil Ketua : Muchtar

Sekretaris : Sarman CM

Wakil Sekretaris : Hendra

Bendahara : Tukiman.

Adapun Bidang-bidangnya sebagai berikut:

a) Bidang pendidikan dan dakwah:

1) Kordinator : Idrus

2) Anggota : M.Tholib

b) Bidang sosial masyarakat: Sukatman

c) Bidang pembangunan sarana ibadah:

1) Kordinator : Yuswardi

2) Anggota : Supardi Jum

d) Bidang pemeliharaan kebersihan:

1) Kordinator : Does

2) Anggota : Syafruddin

- e) Bidang peralatan : Sumarlik
- f) Bidang penghimpunan infaq/sodaqoh:
  - 1) Kordinator : Usman
  - 2) Anggota : Jamalluddin

## **BAB IV**

### **PEMINDAHAN BENDA WAKAF DI DESA BANGUNSARI BARU**

#### **KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG**

##### **A. Biografi Mazhab Syafi'i**

Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy Syafi'i al-Muththalibi al-Quraisy atau singkatnya Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada Tahun 150 H/767 M, Agama Islam dan berasal dari suku Bani Muththalib yang wafat pada tahun 205 H/820 M di Fustat, Mesir. Imam Asy-Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara Hasyim yang merupakan kakek Muhammad. Ayah imam syafi'i bernama Muhammad Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muththalib bin Abdul-Manaf. dan ibu yang bernama Fatimah Al-Azdiyyah.<sup>1</sup>

Setelah ayah imam syafi'imeninggal dunia dan dua tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Sejak kecil Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab. Di Makkah, Imam Syafi'i berguru fiqh kepada mufti disana, Muslim bin Khalid Az Zanzi sehingga ia

---

<sup>1</sup> <http://id.m.wikipedia.org>

mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Kemudian ia pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik ia mengaji kitab Muwaththa' dan menghafalnya dalam 9 malam. kemudian ia melanjutkan masa belajarnya di kota Yaman dimana sederetan ulama yang ditemui oleh Imam syafi'i di antaranya Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya, dan dilanjutkan lagi di kota Baghdad dimana Imam syafi'i menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan kemudian di Mesir Imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Malik yakni Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakim dan wafat di kota Mesir sebagai syuhadaul ilm pada bulan Rajab.

Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim as-Syafi'i al-Azhari yang dikenal dengan sebutan as-syarkawi adalah ulama besar yang pada masanya pernah menjabat sebagai rektor al-Azhar, ahli nahwu, fiqh, sejarah, hadits dan sebagian ilmu yang lain. Lahir di utara thuwailiyah yang terletak disebelah timur balbis pada tahun 1150 H. Abdullah as-syarkawi menimba ilmu kepada beberapa guru yang amat terkenal kealimannya di al-Azhar, bahkan ia pernah mengaji kitab Muwaththa' kepada ulama yang cukup terkenal pada masa itu yaitu syekh Ali bin Arabi yang masyhur dengan sebutan as-saqqath. Didalam kesibukannya asy-syarkawi dapat menyisihkan waktunya untuk menuangkan pemikiran dalam bentuk karya tulis yang cukup banyak, di antaranya kitab-kitab karangannya adalah *Syar al- 'Imrithi*, *Syar Aqa'id al-Masyriqiyah*, *Mukhtashar al-Sama'il* beserta syarah-nya, *Syar al-Hikam*, *Risalah jam' al-jawami'*, *Mukhtasar Mughni al-labib* dan *Syarh as-Syarqawi 'ala al-Thahrir*. Namun pada tahun 1226 H as-Syarkawi meninggal dunia dan dikebumikan di komplek al-Azhar.

## **B. Permasalahan Yang Timbul Pada Saat Pemindahan Masjid Di Desa Bangunsari Baru**

Indonesia merupakan negara yang penduduknya beragama Islam terbesar di dunia. Sebagai negara yang mayoritas muslim tentunya tidak akan sulit bagi orang yang beragama Islam untuk mencari masjid untuk melaksanakan ibadah shalat sekaligus istirahat, kemana pergi hampir di sana akan dijumpai masjid. Masjid merupakan tempat ibadah buat orang muslim, maka wajar sering kali terjadi perselisihan ketika ada orang yang menghina ataupun mengotori masjid dengan sengaja, bahkan tidak jarang persoalan tersebut sampai ke ranah hukum.

Permasalahan yang juga sering terjadi di masjid yang sampai permasalahan itu dapat mengundang massa ataupun keributan adalah adanya pihak yang ingin membongkar atau memindahkan masjid tersebut. Warga yang merasa bahwa tanah yang didirikan di atasnya masjid tersebut adalah sah secara hukum dan memang sudah bertahun-tahun menjadi tanah masjid merasa tidak terima jika masjid tersebut dibongkar ataupun dipindahkan.

Pemindahan/relokasi masjid merupakan suatu hal yang cukup tertutup informasinya di beberapa masjid guna menghindari keributan, padahal ketertutupan informasi itulah yang biasanya menjadi penyebab keributan dimasyarakat, yang dirasa kurangnya keharmonisan dalam membuat kesepakatan bersama masyarakat. Masjid merupakan suatu bangunan rumah ibadah yang cukup ketat dalam penjagaanya dan merupakan bangunan yang apabila telah berdiri dilahan tertentu maka dia berhak dijadikan status wakaf yang tidak boleh diganggu gugat sesuai ketentuan yang ada. Dimana mendirikan wakaf merupakan

suatu perbuatan yang suci, mulia serta terpuji sesuai dengan ajaran-ajaran islam yang kemudian dalam hal memakmurkannya banyak tertuang dibeberapa aturan di indonesia agar kelak tidak timbul persengketaan dikemudian hari seperti yang tertuang dalam:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 4) Peraturan Pemerintah Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 7) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- 8) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

- 9) Fatwa MUI Nomor. 54 Tahun 2014 tentang Status Tanah Yang Di atasnya ada Bangunan Masjid.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa narasumber yang menjelaskan tentang latar belakang dan permasalahan yang timbul pada saat terjadinya relokasi masjid Nurul Ikhlas penulis menemukan jawaban yang sama. Seperti yang dijelaskan oleh bapak firmansyah yang menjabat sebagai sekretaris desa bahwa hal tersebut berawal dari perbincangan negosiasi antara pihak ketua BKM (Badan Kenaziran Masjid) dengan pihak pengembang JMKT (Jasa Marga Kualanamu Tebing Tinggi). Pada tahun 2016 pemerintah membangun jalan tol dari Kualanamu sampai Tebing Tinggi yang dikerjakan oleh pihak pengembang JMKT (Jasa Marga Kualanamu Tebing Tinggi).

Dengan adanya pembangunan jalan tol ini, tentu banyak lahan warga yang terkena pembebasan lahan oleh pemerintah karena masuk ke dalam bagian rancangan pembangunan jalan tol. Tanah masjid Nurul Ikhlas yang berada di desa Bangunsari Baru kecamatan Tanjung Morawa juga ikut masuk ke dalam bagian rancangan pembangunan jalan tol yang mau tidak mau warga dan juga pengurus masjid tersebut harus rela melepas tanah yang di atasnya sudah berdiri masjid untuk pembangunan jalan tol.

Dalam kurun waktu hampir 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 pihak JMKT dan pihak ketua BKM masjid Nurul Ikhlas melakukan pernegosiasi mengenai dana untuk pemindahan ataupun tukar guling harta benda wakaf bersama Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar

Menukar Benda Wakaf. Pada saat itu terjadi perselisihan mengenai besaran dana untuk tukar guling harta benda wakaf tersebut bersama pihak JMKT, dimana pihak JMKT memiliki ketentuan besaran dana yang akan dikeluarkan dalam keberlangsungan pembangunan tersebut dan pihak BKM juga memiliki keinginan tersendiri bersama masyarakat tentang besaran dana yang harus diserahkan JMKT untuk biaya ganti rugi karena pemindahan masjid tersebut. Karena tidak ditemukannya titik tengah dari permasalahan besaran dana tersebut maka turun tanganlah bupati setempat untuk membantu menyelesaikan problematika yang terjadi, karena itu juga termasuk bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mengatur tata ruang dan bangunan kota untuk kepentingan umum.<sup>2</sup>

Setelah terjadinya perdebatan panjang, maka ketemulah solusi atau titik tengah mengenai besaran dana yang harus dikeluarkan pihak JMKT untuk ganti rugi lahan masjid yang masuk ke dalam rancangan pembangunan jalan tol. Besaran dana tukar guling harta benda wakaf tersebut ditentukan oleh Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Benda Wakaf senilai Rp. 1.721.286.925 sebagaimana yang tercantum dalam surat putusan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi sumatera utara nomor 3528 pada tanggal 07 agustus 2020.

---

<sup>2</sup> Firmansyah, Sekretaris Desa Bangunsari Baru, Wawancara Pribadi, Desa Bangunsari Baru, 17 November 2020

Pada tahun 2016 pihak JMKT semula hanya menggunakan sebagian lahan masjid untuk pembangunan ruas jalan tol yaitu pada bagian siku masjid saja dan bagian yang lainnya masih tetap digunakan untuk ibadah. Namun, akhirnya pada tahun 2018 terjadilah pembangunan masjid Nurul Ikhlas yang baru sebagai tukar guling masjid Nurul Ikhlas yang lama. Lahan masjid Nurul Ikhlas yang baru akan dibeli dari tanah warga yang berada di seberang tanah masjid yang lama.

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan terhadap ketua BKM Nurul Ikhlas bapak aris hasibuan dan sekretaris desa yaitu bapak firmansyah serta beberapa warga sekitar, penulis mendapatkan informasi bahwa pada tahun 2018 masjid Nurul Ikhlas resmi direlokasi dengan bangunan yang baru dan pihak JMKT secara simbolis menyerahkan kunci masjid Nurul Ikhlas yang baru kepada BKM untuk digunakan sebagai tempat ibadah yang lebih besar, nyaman dan aman buat masyarakat. Pada saat itu juga terjadi permasalahan pada data pencairan dana, hal itu terjadi karena adanya persyaratan yang belum terpenuhi oleh BKM kepada pihak bank sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang yang mengatur tentang *ruislasgh*/pemindahan wakaf dan juga belum terpenuhinya dana dari salah satu pihak yang sebelumnya menyatakan ikut serta dalam menanggung dana tukar guling tanah wakaf masjid Nurul Ikhlas tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara pribadi, di Desa Bangunsari Baru , 17 November 2020

Persoalan-persoalan yang timbul saat setelah terjadinya relokasi cukup membuat pihak BKM merasa kewalahan karena tanggung jawabnya dalam penyelesaian beberapa bagian bangunan masjid yang belum terselesaikan disebabkan minimnya dana yang didapat serta pengurusan surat-surat yang terlewat saat proses tukar guling harta benda wakaf tersebut. Namun, pada akhirnya dapat terlaksana juga meski pada saat ini masih dalam tahap pengurusan pada Badan Wakaf Indonesia guna memenuhi berkas administrasi untuk memperoleh status pengakuan dan pengesahan sertifikat atas masjid Nurul Ikhlas yang baru agar tidak ada lagi kejadian ataupun permasalahan yang timbul dikemudian hari.

Berdasarkan berkas yang didapat oleh penulis saat sedang melaksanakan penelitian/riset pada tanggal 17 November 2020 di Desa Bangunsari Baru pihak BKM bapak Haris Hasibuan memberikan fotocopy berkas yang berisi berkas administrasi yang didalamnya terpenuhi beberapa persyaratan *ruislagh* wakaf yang membuktikan keseriusan pihak BKM dalam memenuhi tanggung jawabnya yang belum terpenuhi pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, di antaranya persyaratan *ruislagh* wakaf yang harus dan mulai dipenuhi dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2: Persyaratan *Ruislagh* wakaf

No.	Berkas Administrasi	Ada	Tidak ada
1.	Surat perjanjian Ruislagh/Tukar Menukar Tanah Wakaf antara Nazhir dengan pemilik harta benda penukar.	√	

2.	Surat Permohonan Perubahan Status/Tukar Menukar ditandatangani oleh Nazhir	√	
3.	Surat Kuasa dari Nazhir.	√	
4.	Surat dukungan/pernyataan persetujuan Mauquf Alaih/Wakif.	√	
5.	Fotocopy KTP Nazhir/Kuasa Nazhir/Mauquf Alaih/Wakif yang menandatangani.	√	
6.	Rencana Kerja Nazhir setelah Perubahan Status/Tukar Menukar.	√	
7.	Rencana Tata Ruang Wilayah/Detail Tata Ruang/Penetapan Lokasi.		
8.	Surat Pernyataan Bahwa Harta Benda Wakaf yang lama tidak akan digunakan untuk hal – hal yang bertentangan dengan Syari’at Islam.	√	
9.	Surat Pengesahan Nazhir dari KUA/BWI.	√	
10.	Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Ikrar Wakaf.	√	
11.	Identitas dan Kelengkapan Administrasi Harta Benda Wakaf.		
11.1.	Sertifikat Wakaf atau AIW/APAIW.	√	
11.2.	NJOP Tanah disekitar tanah wakaf.	√	
11.3.	Harga pasar tanah wakaf.	√	
11.4.	Peta lokasi tanah wakaf.	√	
11.5.	Dokumentasi photo tanah wakaf.	√	
12.	Identitas dan Kelengkapan Administrasi Harta Benda Penukar.		
12.1.	Sertifikat atau bukti kepemilikan sah.	√	
12.2.	NJOP tanah penukar.	√	
12.3.	Harga pasar tanah penukar.	√	
12.4.	Peta lokasi tanah wakaf.	√	

12.5.	Dokumentasi photo tanah penukar	√	
13.	Surat Keputusan Kantor Kemenag Kabupaten/Walikota/Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Keseimbangan Perubahan Status Tukar Menukar Harta Benda Wakaf.		
14.	Berita Acara Rapat Tim Penilaian Harta Benda Penukar atas Harta Benda Wakaf.		
15.	Rekomendasi.		
15.1.	Ketua BWI perwakilan Kabupaten/Kota.		
15.2.	Kan kemenag Kabupaten/Kota.		
16.	Surat permohonan pertimbangan dari Kabid Penais, Zakat dan Wakaf.		

Sumber. Ruislagh wakaf dari nazhir masjid di Badan Wakaf Indonesia

Keterangan:

Kata

*Ruishlag* wakaf = tukar guling harta benda wakaf

KUA = Kantor Urusan Agama

BWI = Badan Wakaf Indonesia

APAIW = Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

NJOP = Nilai Jual Objek Pajak

Simbol

√ = Sudah terpenuhi

Dengan demikian persyaratan *ruislag* wakaf yang mulai terpenuhi satu persatu tersebut oleh pihak BKM nantinya sangat berfungsi untuk kedudukan hak atas masjid yang apabila suatu saat ada problematika pada masjid, masjid telah memiliki dokumen administrasi yang telah disahkan oleh pihak Badan Wakaf Indonesia.

### **C. Status Pemindahan Harta Benda Wakaf Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 Di Desa Bangunsari Baru**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya melainkan untuk umat sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>4</sup> Sedangkan wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Selain syariat yang telah mengatur peraturan wakaf di dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, di Indonesia sendiri wakaf juga diatur dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Keberadaan wakaf yang dimaksud

---

<sup>4</sup> Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, h. 1

oleh penulis dalam hal ini adalah mengenai pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan wakaf yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Yang pada kenyataan banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah ketidaktahuan mereka mengenai isi dari UU yang berlaku di negeri ini. Itulah yang menyebabkan banyaknya pelanggaran atau ketidaksesuaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan UU, sehingga ketidaktahuan tersebut terkadang membuat masyarakat menjadi bingung dalam menyelesaikan sebuah perkara. Ini jugalah yang menjadi penyebab akan masalah yang timbul pada proses pemindahan/relokasi masjid Nurul Ikhlas.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara oleh penulis permasalahan wakaf yang terjadi di desa Bangunsari Baru kecamatan Tanjung Morawa jika dilihat dari sudut pandang UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf nampak bertentangan mulai dari pasal 40. Dalam pasal 40 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

Namun dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa ada pengecualian terhadap pasal 40 di atas yaitu jika larangan dalam benda wakaf tersebut ditujukan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), artinya benda wakaf itu boleh ditukar jika memang untuk kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan syari'at dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Dimana harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Selain itu, sebagaimana yang telah dimaksud pada Pasal 41 tersebut, izin perubahan status/pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai yang termaktub dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Ketentuan mengenai mekanisme perubahan status harta benda wakaf juga diatur lebih lanjut dalam pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa penukaran harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- c. Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. Setelah mendapat persetujuan dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan untuk pendaftaran lebih lanjut.

Sebagaimana pada hasil wawancara dengan sekretaris desa yaitu bapak firmasnya penulis menemukan bahwa adanya beberapa persyaratan yang terlupakan saat pengurusan berkas administrasi yang sempat menjadi penghambat. Sekretaris desa mengungkapkan pendapatnya mengenai pertanyaan yang penulis ajukan tentang kesesuaian proses pemindahan tersebut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Menurut beliau ada satu proses yang terlewat yang mungkin kurang dipahami oleh kedua pihak dimana saat pihak jasa marga ingin mengklaim ke kementerian keuangan ada satu persyaratan yang terlewat.

Didalam peraturan yang terkait tentang relokasi fasilitas umum seharusnya ada izin tertulis terlebih dahulu dari bupati kemudian diteruskan ke Gubernur dan terakhir ke kemenag. Itulah proses yang terlewati dan sekarang ini sedang dalam proses pengurusan namun itu bukan kesalahan dari pihak BKM ataupun JMKT melainkan pada saat melaksanakan relokasi itu mereka belum mengetahui peraturan tersebut.<sup>5</sup>

#### **D. Pemindahan Benda Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang**

Pemindahan harta benda wakaf dalam perspektif mazhab syafi'i merupakan suatu hal yang dilarang, dimana hal tersebut bisa kita ketahui dari pernyataan Imam Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf dalam kitabnya al-umm pada jilid IV (empat) yang dalam pembahasan tersebut Imam Syafi'i memulainya dengan tentang dasar hukum wakaf, yang dinyatakan sebagai berikut:

(قال الشافعي) وأخبرني عمر بن حبيسب القاضي عن عبدالله بن عون عن نفع عن بن عمر بأن  
عمر بن الخطاب قال يا رسول الله إني أصبت مالا من خير لم أصب مالا قط أعجب إلي أو

---

<sup>5</sup>Firmansyah, Sekretaris Desa Bangunsari Baru, Wawancara Pribadi, Desa Bangunsari Baru, 17 November 2020

أعظم عندي منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصله وسبلت ثمره فتصدق

به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم حكى صدقته به.<sup>6</sup>

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata: telah mengabarkan kepadaku Umar bin Habib al-Qadhi dari Abdullah bin 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasannya Umar bin al-Khatthab bertanya kepada Rasulullah: wahai Rasul aku memiliki harta yang lebih baik yang belum pernah aku miliki sebelumnya, kemudian Rasul menjawab: apabila engkau ingin maka tahanlah asalnya dan sedekahkanlah hasilnya. Kemudian Umar bin al-Khatthab menyedekahkan harta tersebut, kemudian beliau menceritakan kejadian itu".

Yang kemudian dalam hal ini penulis mengambil hadis lengkap mengenai

kejadian tersebut dari hadist shahih al-Bukhari sebagai berikut:

حد ثنا قتيبة بن سعيد حد ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حد ثنا ابن عون: أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله: إني أصببت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط انفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها" قال: فتصدقا بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بها ف الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدث به ابن سيرين فقال: غير متأمل مالا.<sup>7</sup>

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu 'Auni, beliau berkata: telah bercerita kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar ra: Sesungguhnya Umar bin Khattahab mempunyai tanah di khaibar, kemudian beliau datang kepada Nabi untuk memohon petunjuk. 'Umar berkata: "Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang akan engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: apabila engkau mau, maka tahanlah asal

<sup>6</sup> Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i *Al Umm*, Juz. 4 (Beirut-Libanon: Dar Al Fikr, 1990), h. 55-56

<sup>7</sup> Abi Abdullah Muhammad Bin Isma'il Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, Juz 2, (Beirut-Libanon: Dar Al-Fikr, 1994), h. 124

bendanya dan sadaqahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Kemudian ‘Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Ibnu ‘Umar berkata: ‘Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah), orang-orang yang kehabisan bekal diperjalanan (ibnu sabil) dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan (dalam batas kewajaran). Kemudian Ibnu ‘Umar berkata: makan Ibnu sirin telah mengabarkan kepadaku dan beliau berkata: makan dengan tidak menumpuk harta”.

Selain dari tentang dasar hukum yang menjadi landasan wakaf, imam syafi’i menjelaskan praktek wakaf yang dilakukan para sahabat Umar bin al Khatthab dan Ali bin Abi Thalib, dimana dalam berwakaf keduanya selalu menjaga harta yang diwakafkan sampai keduanya meninggal duniapun mereka tidak merubah harta yang telah mereka wakafkan. Sebagaimana hal tersebut dinyatakan Imam Syafi’i sebagai berikut:

(قال الشافعي) أخبرنا بذلك أهل العلم من ولد فاطمة وعلي وعمر ومواليهم ولقد حفظنا

الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم

لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا<sup>8</sup>

Artinya: “Imam Syafi’i berkata: telah menceritakan kepadaku ahlu al ilmi terkait masalah penjagaan harta benda wakaf dari anak Fatimah, Ali bin Abi Thalib dan Umar bin al Khatthab dan para penguasa harta benda wakaf. sungguh kami dan sejumlah orang dari sahabat Muhajirin dan Anshar telah menjaga harta benda wakaf. sungguh telah menceritakan kepadaku banyak orang dari anak-anak mereka selalu megawasi harta benda wakaf sampai mereka meninggal dunia”.

---

<sup>8</sup> Idris Al Syafi’i, *Al Umm*, h. 56

لما أجاز رسول الله ﷺ أن يجبس الأصل المال وتسبل الثمرة دل ذلك على أنه أجاز أن يخرج مال من ملكه بالشرط إلى أن يصير المال محبوسا لا يكون المالكه بيعه ولا أن يرجع إليه بحال كما لا يكون لمن سبل ثمره عليه بيع الأصل ولا ميراثه فكان هذا مالا مخالفا لكل مال سوا لأن كل مال سواه لأن كل مال سواه يخرج من ملكه إلى مالك فالمالك يملك بيعه وهبته.<sup>9</sup>

Artinya: “Apabila Rasulullah Saw membolehkan untuk menahan asal harta dan menyedekahkan hasilnya, hal itu menunjukkan bahwa kepemilikan harta itu keluar dari pemiliknya dengan syarat sampai harta tersebut menjadi tertahan. Bagi pemiliknya tidak boleh untuk menjual dan menarik kembali dalam keadaan apapun, seperti halnya orang yang telah menyedekahkan hasil dari harta benda maka dia tidak boleh menjual pokoknya dan tidak pula mewariskannya. Maka keberadaan harta benda tersebut berbeda dengan harta benda yang lain, karena harta benda yang lain keluar dari kepemilikan seseorang lalu berpindah menjadi milik orang lain, maka pemilik memiliki hak untuk menjual dan mengubahkannya”.

Selanjutnya imam Syafi’i mempertegas pendapat tersebut dalam pernyataan sebagai berikut:

(قال الشافعي) والذي يقول هذا القول يزعم أن الرجل إذا تصدق بمسجد له جاز ذلك ولم يعد في ملكه وكان صدقة موقوفا على من صلى فيه فإذا قيل له فهل أخرجه إلى مالك يملك منه ما كان ملكه يملك قال لا ولكن ملك من صلى فيه الصلاة وجعله الله تبارك وتعالى.<sup>10</sup>

Artinya: “Imam al Syafi’i berkata: orang yang mempunyai pernyataan ini menyangka bahwasannya ketika seorang laki-laki menyedekahkan sesuatu untuk masjid maka hal itu diperbolehkan dan laki-laki tersebut tidak boleh menarik kembali sesuatu yang disedekahkan tadi untuk menjadi miliknya, benda tersebut berubah menjadi sedekah wakaf bagi siapapun yang shalat di masjid. Karena harta yang telah diwakafkan berpindah kepemilikan menjadi milik Allah”.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dan hadist tersebut diatas Imam Syafi'i jelas melarang perubahan harta benda yang sudah diwakafkan. Karena melalui pernyataan tersebut dijelaskan harta yang sudah diwakafkan telah berpindah kepemilikan menjadi milik Allah, dimana hal tersebut ditegaskan pada pernyataan *la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu* (dijual, dihibahkan dan diwariskan).

Dalam kalangan ulama mazhab syafi'i masalah pemindahan ataupun penggantian harta benda wakaf diketahui memang sangat ketat dan penuh dengan berhati – hati dibandingkan mazhab ulama-ulama lainnya yang sangat jelas mutlak tidak dibolehkan dalam hal tukar-menukar harta benda wakaf dalam kondisi apapun. Dimana dalam hal ini dilarangnya sebuah penukaran ataupun menjual barang wakaf apabila tidak ada jalan lain untuk memanfaatkannya selain dengan mengkonsumsinya sampai habis.<sup>11</sup> Sebagai implikasi pendapat tersebut, jika barang wakaf berupa pohon yang kemudian mengering tak berbuah dan hanya bisa digunakan untuk kayu bakar, maka penerima wakaf memiliki wewenang untuk menjadikan sebagai kayu bakar, tanpa memiliki kewenangan untuk menjualnya. Sebab dalam sebuah pandangan meskipun barang wakaf tersebut hanya bisa dimanfaatkan sebagai kayu bakar yang merupakan cara memanfaatkannya hingga habis dan barang tersebut masih memiliki satu unsur

---

<sup>11</sup> Ahmad Djunaedi, *Paradigma Wakaf Baru Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 1 .

yang menjadikannya sebagai barang wakaf sehingga tidak boleh untuk dijualbelikan.<sup>12</sup>

#### **E. Analisis Penulis**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikumpulkan oleh penulis, jika dilihat dari sisi keberadaan Undang-Undang yang berlaku ternyata masih banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui aturan aturan hukum yang mengatur mengenai pemindahan wakaf, Kurangnya minat masyarakat dan sosialisasi pemerintah akan hukum hukum yang berlaku di Indonesia membuat masyarakat banyak yang tidak mengetahui aturan aturan yang berlaku. Sehingga membuat mereka dalam mengambil keputusan terkadang bergantung hanya kepada kepala desa ataupun orang – orang yang berpengaruh di desa tersebut.<sup>13</sup>

Untuk itu penulis akan menganalisis pendapat pendapat yang telah penulis kumpulkan mengenai keberadaan wakaf menurut Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 di Desa Bangunsari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa. Pada proses pemindahan benda wakaf tersebut persetujuan yang didapatkan dari pihak masyarakat merupakan persetujuan berdasarkan hasil musyawarah beberapa kepala keluarga yang sebagiannya terdiri dari kalangan petani yang kurang

---

<sup>12</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atau Sengketa Wakaf* (Jakarta: Dompot Dhuafa R epublika dan I iman Press, 2004), h. 349 .

<sup>13</sup> Yuyun, Warga, Wawancara Pribadi, Desa Bangunsari Baru, 17 November 2020.

memahami isi tentang peraturan perundang-undangan dan sebagian laginya dari kalangan masyarakat yang memang betul memahami peraturan yang ada.

Adapun analisis penulis mengenai pendapat masyarakat tentang pemindahan benda wakaf yang dalam hal ini penulis maksud adalah sebuah masjid. Masyarakat berpendapat bahwa pemindahan masjid tersebut sah-sah saja dilakukan selagi diganti dengan bangunan yang lebih baik dan mudah untuk dikunjungi serta untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat serta dapat membantu tahap penyelesaian pembangunan jalan tol yang merupakan bagian dari pemerintah, hal tersebutlah yang membuat masyarakat menyetujui pemindahan masjid tersebut.<sup>14</sup>

Menanggapi yang demikian, penulis mengaitkan hal tersebut dengan undang-undang nomor 41 Tahun 2004 yaitu tentang wakaf yang didalamnya disebutkan bahwa: dalam pasal 40 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk:

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Dijual

---

<sup>14</sup> Fitri, Warga, Wawancara Pribadi, Desa Bangunsari Baru, 17 November 2020.

- e. Diwariskan
- f. Ditukar
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

Serta dilanjutkan dengan pasal 41 yang menyebutkan jika larangan dalam benda wakaf tersebut ditujukan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), artinya benda wakaf itu boleh ditukar jika memang untuk kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan syari'at dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Namun pada kenyataannya dana tukar guling dari hasil jual beli lahan wakaf masjid yang lama dengan pihak JMKT berjumlah Rp. 1.721.286.925 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), sedangkan yang diserahkan oleh pihak bupati senilai Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah), padahal sebelumnya yang dijanjikan oleh bupati senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Jadi, dana dari penjualan lahan wakaf masjid yang lama dengan dana yang diserahkan oleh bupati terkumpul senilai Rp. 2.121.286.925 (dua milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah). Sementara

dana yang diminta oleh masyarakat dan pihak BKM Nurul Ikhlas adalah sebesar Rp2.500.000.000. (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian bisa dikatakan dana yang diserahkan tersebut belumlah cukup untuk membangun masjid dengan yang sudah direncanakan diawal. Ini bisa dibuktikan dengan kondisi masjid sekarang yang belum sepenuhnya rampung, sedangkan dana dari hasil tukar guling wakaf sudah habis. Masih ada kekurangan yang terlihat dari bangunan masjid tersebut seperti, jendela dan pintu masjid yang belum terpasang, dinding masjid yang belum semua dicat, halaman masjid juga yang belum rapi, yang dengan demikian tujuan awal pemindahan masjid tersebut untuk memberikan kenyamanan dalam beribadah belumlah sepenuhnya tercapai.

Lain halnya menurut mazhab Syafi'i, pemindahan benda wakaf yang dalam hal ini adalah pemindahan masjid, secara umum merupakan suatu hal yang dilarang dalam mazhab Syafi'i. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu ulama yang bermazhab Syafi'i yaitu imam As-Subqy dalam kitabnya *Hasyiatani 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin* sebagai berikut:

قال السبكي يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة أن لا يغير مسماه. وأن يكون مصلحة له كزيادة ريعه

وأن لا تزال عينه<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Syihabuddin Ahmad Al-Qalyubi dan Syihabuddin Ahmad Al-Burullusi, *Hasyiatani 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin*, jilid 3 (t.t: mushthafa al-babi al-halabi, 1956), h.108.

Artinya: Berkata As-subqiy boleh merubah wakaf dengan tiga syarat yaitu: tidak merubah statusnya sebagai wakaf, untuk kemaslahatan masjid seperti menambah tingginya dan tidak sampai menghilangkan (merobohkan) bangunannya.

Dari pendapat imam As-Subqy di atas nampak jelas bahwa pemindahan masjid Nurul Ikhlas di desa Bangunsari Baru bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Karena status tanah wakaf masjid yang lama sudah tidak lagi berstatus wakaf, namun sudah menjadi milik pemerintah karena sudah dibeli. Dan bangunan masjid yang lama pun sudah dirobohkan sebelum masjid yang baru rampung semua. Apalagi jika dilihat dari foto lahan masjid yang lama dan keterangan masyarakat masjid hanya terkena sedikit saja dari rancangan pembangunan jalan tol tersebut, artinya menurut penulis masjid tersebut masih bisa dipertahankan tanpa memindahkannya, bisa saja ditambah bangunannya ke samping supaya mana bangunan yang terkena proyek jalan tol dirobohkan. Dan jika pun dengan alasan keamanan, menurut penulis pemerintah masih bisa memberi solusi keamanannya, bisa dengan menambah pembatas pinggir jalan tol atau yang lainnya. Sehingga masyarakat bisa merasa aman melakukan ibadah di masjid tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang hukum pemindahan benda wakaf menurut mazhab syafi'i, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatar belakangi terjadinya pemindahan benda wakaf dan permasalahan yang timbul adalah karena adanya pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh pihak JMKT (Jasa Marga Kualanamu Tebing tinggi).
2. Status pemindahan wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 di desa Bangunsari Baru merupakan suatu aturan hukum yang masih sedikit diketahui oleh masyarakat mengenai aturan tentang pemindahan benda wakaf. hal tersebut diketahui dari hasil wawancara terhadap masyarakat yang tidak tahu menahu isi dari peraturan yang harus dipenuhi dalam pemindahan benda wakaf menurut peraturan perundang-undangan dan syari'at.
3. Hukum pemindahan wakaf yang dalam hal ini pemindahan masjid Nurul Ikhlas di desa Bagungsari Baru bertentangan dengan pendapat mazhab Syafi'i dan tidak diperbolehkan (haram). Karena sudah merobohkan masjid yang semulanya berasalkan dari wakaf seorang masyarakat kemudian merubah status wakaf. Sedangkan masjid yang lama masih bisa dilebarkan ke samping dan tetap dilahan wakaf yang sama tanpa harus di pindahkan.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran dalam penulisan ini adalah:

1. Diharapkan kepada masyarakat desa bangunsari baru untuk lebih memahami konsep wakaf menurut islam dan undang-undang yang berlaku sebelum mengambil keputusan pada praktik wakaf yang akan dilaksanakan.
2. Diharapkan kepada para tokoh masyarakat serta pihak-pihak terkait dengan desa bangunsari baru lebih teliti dalam memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku pada penukaran benda wakaf baik itu menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi pengungkitan kembali dimasa mendatang serta tidak terjadi kembali penukaran penukaran benda wakaf lainnya tanpa pertimbangan kuat.
3. Diharapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk lebih memikirkan akibat hukum islam dari hal-hal yang akan dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad, Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Al-Ansari, Abu Yahya Zakariya. *Fath al-Wahbah*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Bakar, Taqiyuddin Abi. *Kifayah al-akhyar*. Jilid 1. Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Budiman, Achmad Arief. *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*. Semarang: IAIN Walisongo, 2010.
- Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad Bin Isma'il. *Shahih Al Bukhari*. Jilid 2. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Djunaidi, Ahmad. *Paradigma Wakaf Baru Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- bin Hajjaj, Abu husain muslim, *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar As-salam, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Ushul fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atau Sengketa Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Iman Press, 2004.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Himpunan peraturan perundang - undangan tentang wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat.
- Kementerian Agama RI. *Al - Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. fatwa MUI NO. 54 tahun 2014, tentang status tanah yang diatasnya ada bangunan masjid.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

- Al-Malibari, Zainuddin Abdul Aziz. *Fath Al-Mu'in*. Surabaya: Al-Haramain, 2006.
- Al-Malibary, Zainuddin Abdul Aziz. *Terjemahan Fathul Mu'in*. Jilid 2. Bandung: Husaini Bandung, 2003.
- Mirwati, Yulia. *Wakaf Tanah Ulayat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Al-Mahalli, Jalaluddin. *Syarh Minhaj At-Talibin*. Jilid 3. Surabaya: Dar Ihya, t.th.
- Praja, Juhaya S. *Perwakafan Di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan PIARA, 1995.
- Al-Qalyubi, Syihabuddin Ahmad dan Syihabuddin Ahmad Al-Burullusi. *Hasyiatani 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin*. Jilid 3. t.t: mushthafa al-babi al-halabi, 1956.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Jakarta: Widjaya, 1954.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala, 2009.
- Al-Shawi, Ahmad bin Muhammad. *Hasyiyah Al-Shawi 'Ala Tafsir Al-Jalalain*. Jilid 1. Surabaya: Maktabah Al-Hidayah. 2001.
- Soemitra, andri. *BANK dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. Ke-4, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Al-Syafi'i, Muhammad Bin Idris. *Al Umm*. Juz. 4. Beirut-Libanon: Dar Al Fikr, 1990.
- Asy-Syarkawi, *Asy-Syarkawi Ala At-Tahrir*. Jilid 2. Surabaya: Serikat bangkul indah, t.th.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*. Jilid 10. Damaskus: Dar al-Fikr al Mu'ashir, 2008.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di desa Emplasmen Sisumut Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada tanggal 13 Oktober 1997, Putri dari pasangan suami-istri Ahmad Zubir Harahap dan Rahmaini Ritonga, penulis merupakan putri ke-2 dari 3 bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raudlatul Uluum pada tahun 2009 dan menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah di Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Aek-Nabara pada tahun 2012 serta pendidikan tingkat atas di SMA Negeri I Bilah Hulu Aek-Nabara pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di UIN Sumatera Utara Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada tahun 2015.

Pada masa Tsanawiyah penulis pernah mengikuti organisasi Pramuka dan kesenian, kemudian pada masa SMA penulis pernah mengikuti organisasi Pramuka dan masuk dalam bagian OSIS bidang kesenian tari dan vocal serta meraih kejuaraan 1 dan 3 vocal tingkat kabupaten. Pada saat menjadi mahasiswa penulis mengikuti organisasi Fokis (Forum Kajian Islam) dan KPS (Komunitas Peradilan Semu) meduduki struktur Bendahara Umum.

## LAMPIRAN



Gambar. 1 foto masjid nurul ikhlas sebelum dipindahkan pada tahun 2016



Gambar. 2 foto masjid nurul ikhlas sesudah dipindahkan pada tahun 2020



Gambar. 3 wawancara bersama bapak aris hasibuan selaku BKM masjid Nurul Ikhlas



Gambar. 4 wawancara bersama warga desa bangunsari baru



Gambar. 4 wawancara bersama bapak firmansyah selaku sekretaris desa bangunsari baru



Gambar. 5 foto lahan parkir yang sebelumnya adalah lahan masjid nurul ikhlas yang lama.



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
KECAMATAN TANJUNG MORAWA  
DESA BANGUN SARI BARU**

Alamat : Jl. Siswa Sumber Jaya No - 01 Bangunsari Baru - Tg.Morawa (K.Pos 20362 )  
No.Telp ..... Fax (061) .....  
Email bangunsaribaru.tm79 @gmail.com Website .....

Nomor : 423.1 / **2389**  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Riset di Desa Bangun Sari Baru**

Tanjung Morawa, 17 Nopember 2020  
Kepada Yth,  
**Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**  
di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Nomor : B.1446/FSH.I/PP.00.9/11/2020 Tanggal 03 Nopember 2020 Perihal Izin Riset.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pada dasarnya Pemerintah Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tidak merasa keberatan dan memberikan izin kepada Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) untuk melakukan kegiatan Riset di Masjid Nurul Ikhlas Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Adapun izin Penelitian ini diberikan kepada :

Nama : **NUR AZIZAH HARAHAHAP**  
NIM : 24153042  
Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Terhadap Pemindahan Benda Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Masjid Nurul Ikhlas Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) untuk dapat digunakan seperlunya.



**SUMBER EDI SUSISWO**

Gambar. 6 surat balasan riset/penelitian dari kantor desa bangunsari baru kecamatan tanjung morawa kabupaten deli serdang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1446/FSH.I/PP.00.9/11/2020  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan  
Tanjung Morawa**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Nur Azizah Harahap  
NIM : 24153042  
Tempat/Tanggal Lahir : Sisumut, 13 Oktober 1997  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)  
Semester : X (Sepuluh)  
Alamat : Jl. bambu kuning, Komp PTPN III , No 3A , Aek Nabara, kec.  
Bilah hulu, kab.Labuhan batu , Sumatera Utara Kelurahan  
PERBAUNGAN Kecamatan BILAH HULU

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Masjid Nurul Ikhlas Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa , guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

***TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMINDAHAN BENDA WAKAF  
MENURUT MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Masjid Nurul Ikhlas  
Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 12 November 2020

a.n. DEKAN  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan



*Digitally Signed*  
**Dr. Syafruddin Syam, M.Ag**  
NIP. 197505312007101001

Tembusan:  
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Gambar 7: Surat pengantar riset



1. Nama lengkap : Supardi  
Tanggal lahir/umur : 15 Desember 1954  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mandiuran  
Jabatan :  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds. XI. Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa.

2. Nama lengkap : Sadimin  
Tanggal lahir/umur : 50 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Bertani  
Jabatan :  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds. XI. Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa.

Akta Ikrar Wakaf ini di buat rangkap tiga :  
Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.  
Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati/Melipatannya Kepala Daerah cc Subdit Agraria.  
Lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Diketahui oleh :  
Kantor Kecamatan Kel. Tg. Morawa  
Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa  
Kabupaten Merangin

( Warsiman )  
Nadzir,  
( Munari )

Prs. Muslim Daulay  
KWP 150 087 373

Saksi-saksi :  
1. Supardi  
2. Sadimin

Keterangan :  
1). Coret yang tidak perlu.  
2). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.  
3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf :  
a. Pembangunan peribadatan termasuk masjid, langgar atau musholla.  
b. Keperluan umum termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak kanak, tingkat dasar sampai tinggi serta tempat penantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya dengan ajaran anama Islam

Gambar 9: Akta Ikrar Wakaf

**AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF**  
 Nomor : 109 Tahun 1998

Pada hari ini Rabu tanggal 18 Maret 1998 M atau tanggal 19 Dzulqaidah 1418 H datang menghadap kepada kami, nama Drs. M. Bilwathon Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten/Kota 1 Deli Serdang yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 16 ayat (2) huruf d ditugaskan untuk membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan Tanjung Morawa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan didalam akta pengganti ini :

I. Nama lengkap : **HARIS HASIBUAN**  
 Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : Silau Dunia, 26-05-1969 ( 29 Tahun )  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Bangun Sari Baru Dusun V Kec. Tanjung Morawa  
 Sebagai 2) : Nazoir Tanah Wakaf Masjid Nurul Ikhlas

telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah :  
 Berupa 3) : Tanah Pekarangan  
 Persil Nomor : -  
 Kelas Desa : -  
 Ukuran panjang : 20 meter  
     lebar : 15 meter  
     luas : 300 meter  
 Terletak di :  
 Desa : Bangun Sari Baru  
 Kecamatan : Tanjung Morawa  
 Kabupaten/Kotamadya 1) : Deli Serdang  
 Propinsi : Sumatera Utara  
 Dengan batas-batas :  
 Sebelah timur : Tanah Pami  
     barat : Tanah Jasminah  
     utara : Tanah Pami  
     selatan : Tanah Jalan Sumber

Untuk keperluan 4) : Pertapakan Masjid Nurul Ikhlas Desa Bangun Sari Baru

Dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

II. 1. Nama lengkap : **SARMAN**  
 Tempat lahir/umur : Tanjung Morawa, 24-11-1963 (35 Tahun)  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Jabatan : Sekretaris Nazdir Tanah Wakaf Masjid Nurul Ikhlas  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Desa Bangun Sari Baru Dusun VI Kec. Tanjung Morawa

2. Nama lengkap : **TUKIMAN**  
 Tempat lahir/umur : Paya Mabar, 11-11-1948 ( 50 Tahun )  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Karyawan Sawsta  
 Jabatan : Bendahara Nazir Tanah Wakaf Masjid Nurul Ikhlas  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Bangun Sari Baru Dusun VI Kec. Tanjung Morawa

Gambar 10: Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

Tanah wakaf tersebut diurus oleh Nazdir :

iii. Nama lengkap : **HARIS HASIBUAN**  
 Tempat lahir/umur : Silau Dunia, 26-05-1969 ( 29 Tahun )  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Jabatan : Ketua  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Desa Bangun Sari Baru Dusun V Kec. Tanjung Morawa

Tanah tersebut wakaf dari :

iv. Nama : **WARISMAN**  
 Tempat tinggal : Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Morawa  
 Yang diwakafkan pada tahun : 1989 M

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap tiga :  
 Lembar pertama disimpan oleh PPAIW  
 Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati Kepala Daerah cq  
 Kepala Subdit Agraria  
 Lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilyahi tanah wakaf tersebut.

Yang mendaftarkan



( Haris Hasibuan )

Saksi-saksi :

1. Saman (.....)

2. Tukiman (.....)

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/  
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf



Drs. M. Bilwathon )  
 NIP. 150189203

( Haris Hasibuan )

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi salah satu dari Nazdir, Wakif atau ahli warisnya, anak keturunan Nazdir atau anggota masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kepala Desa.
- 3) Diisi salah satu dari sawah, pekerangan, kebun atau tambak.
- 4) Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
  - a. Pembangunan peribadatan, termasuk masjid, langgar atau mushalla.
  - b. Keperluan umum termasuk bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan tujuan ajaran agama Islam.
- 5) Kalau Badan Hukum, maka yang bertindak dalam hal ini ialah Ketua/Sekretaris/Bendaharannya, dengan menunjukkan dan menyerahkan susunan pengurusnya.  
 Dalam mendaftarkan tanah wakaf menurut W.3 ini harus disertakan surat tanah, surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah dan dua orang Saksi atau dua orang saksi istifadhah.

Gambar 11: Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf